

**ANALISIS *CYBERBULLYING* DALAM KANDUNGAN Q.S AL-HUJURĀT AYAT 11:**

**Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubī**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AURELIA PUTRI FAREZA**

**NIM 220204110098**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

**ANALISIS *CYBERBULLYING* DALAM KANDUNGAN Q.S AL-HUJURĀT AYAT 11:**

**Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubī**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**AURELIA PUTRI FAREZA**

**NIM 220204110098**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2026**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **ANALISIS CYBERBULLYING DALAM KANDUNGAN Q.S AL-HUJURĀT AYAT 11: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubī**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikat atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 12 Mei 2026

Penulis



Aurelia Putri Fareza

NIM 220204110098

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Aurelia Putri Fareza, NIM 220204110098, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### **ANALISIS CYBERBULLYING DALAM KANDUNGAN Q.S AL-HUJURĀT AYAT 11: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubi**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir,



Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011004

Malang, 12 Mei 2026  
Dosen Pembimbing,



Ali Hamdan, Lc., M.A., Ph.D.  
NIP 197601012011011004

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Aurelia Putri Fareza, NIM 220204110098, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

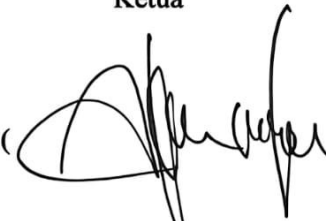
**ANALISIS *CYBERBULLYING* DALAM KANDUNGAN Q.S AL-HUJURĀT AYAT 11:  
Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubī**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

- 1 Nurul Istiqomah, M.Ag  
NIP. 199110022019032014
- 2 Ali Hamdan, M.A., Ph.D.  
NIP. 197601012011011004
- 3 Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M.HI  
NIP. 197303062006041001

(  )  
Ketua

(  )  
Sekretaris

(  )  
Penguji Utama

Malang, 12 Mei 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag  
NIP 197108261998032002

## MOTTO

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

“Dan katakanlah kepada hamba-hamba-Ku: ‘Hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik ( benar).’ Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antar mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia.”

(Q.S Al-Isra:53)

## **PEDOMAN TRANSLITERASI**

### **A. Umum**

Transliterasi merupakan proses pengalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Latin (bahasa Indonesia), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dalam hal ini, nama Arab yang berasal dari bangsa Arab ditulis sesuai aturan transliterasi, sedangkan nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis mengikuti ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai sumber rujukan yang digunakan. Penulisan judul buku pada footnote maupun daftar pustaka juga tetap mengikuti aturan transliterasi tersebut.

Terdapat berbagai sistem dan aturan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus dari penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan sistem transliterasi EYD Plus. Sistem ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998 Nomor 158/1987 dan 0543.B/U/1987, sebagaimana tercantum dalam buku pedoman *A Guide Arabic Transliteration* INIS Fellow 1992.

### **B. Konsonan**

Daftar huruf hijaiyah beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>          |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan   |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                   |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                   |
| ث                 | S a         | S                  | Es (Titik di Atas)   |
| ج                 | Jim         | J                  | Je                   |
| ح                 | H a         | H                  | Ha (Titik di Atas)   |
| خ                 | Kha         | Kh                 | Ka dan Ha            |
| د                 | Dal         | D                  | De                   |
| ذ                 | Z           | Z                  | Zet (Titik di Atas)  |
| ر                 | Ra          | R                  | Er                   |
| ز                 | Zai         | Z                  | Zet                  |
| س                 | Sin         | S                  | Es                   |
| ش                 | Syin        | Sy                 | Es dan Ye            |
| ص                 | Şad         | Ş                  | Es (Titik di Bawah)  |
| ض                 | Ḍad         | Ḍ                  | De (Titik di Bawah)  |
| ط                 | Ṭa          | Ṭ                  | Te (Titik di Bawah)  |
| ظ                 | Ẓa          | Ẓ                  | Zet (Titik di Bawah) |
| ع                 | ‘Ain        | ‘.....             | Apostrof Terbalik    |
| غ                 | Gain        | G                  | Ge                   |
| ف                 | Fa          | F                  | Ef                   |
| ق                 | Qof         | Q                  | Qi                   |

|     |        |   |          |
|-----|--------|---|----------|
| ك   | Kaf    | K | Ka       |
| ل   | Lam    | L | El       |
| م   | Mim    | M | Em       |
| ن   | Nun    | N | En       |
| و   | Wau    | W | We       |
| ه   | Ha     | H | Ha       |
| أ/ء | Hamzah | . | Apostrof |
| ي   | Ya     | Y | Ye       |

Huruf hamzah (ء) yang berada di awal kata ditulis mengikuti bunyi vokalnya tanpa menggunakan tanda khusus. Namun, apabila hamzah terletak di tengah atau di akhir kata, maka penulisannya menggunakan tanda apostrof (').

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”. Kasroh dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek        |   | Vokal Panjang |     | Diftong |      |
|---------------------|---|---------------|-----|---------|------|
| ا                   | A |               | Ā   |         | Ay   |
| ي                   | I |               | Ī   |         | Aw   |
| و                   | U |               | Ū   |         | Ba'  |
| Vokal (a) Panjang = | Ā | Misalnya      | قال | Menjadi | Qāla |
| Vokal (i) panjang = | Ī | Misalnya      | قيل | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang = | Ū | Misalnya      | دون | Menjadi | Dūna |

Khusus pada bacaan ya' nisbat, penulisannya tidak boleh diganti menjadi huruf “i”, tetapi tetap ditulis “iy” agar menunjukkan adanya ya' nisbat di akhir kata. Selain itu, bunyi diftong berupa wawu dan ya' setelah fathah masing-masing ditulis “aw” dan “ay”. Berikut contoh penulisannya:

|                |          |       |         |         |
|----------------|----------|-------|---------|---------|
| Diftong (aw) = | Misalnya | قَوْل | Menjadi | Qawlun  |
| Diftong (ay) = | Misalnya | خَيْر | Menjadi | Khayrun |

#### **D. Ta' Marbuthah**

Ta' marbuthah ditulis dengan huruf “t” apabila berada di tengah kalimat. Namun, jika ta' marbuthah berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan menjadi “h”. Contohnya, الرسالة للمدرسة ditulis *al-risalah li al-mudarrisah*. Sementara itu, apabila ta' marbuthah berada di tengah susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka penulisannya menggunakan huruf “t” yang disambungkan dengan kata setelahnya, misalnya في رحمة الله ditulis *fi rahmatillah*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah**

Kata sandang “al” (ال) ditulis menggunakan huruf kecil, kecuali jika berada di awal kalimat. Sementara itu, “al” pada lafaz jalalah yang terletak di tengah kalimat dan berkedudukan sebagai idhafah, maka penulisannya dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada dasarnya, setiap kata yang berasal dari bahasa Arab ditulis menggunakan sistem transliterasi. Namun, apabila kata tersebut merupakan nama orang Indonesia

atau istilah bahasa Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka tidak perlu ditulis dengan aturan transliterasi.

Sebagai contoh, penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, mantan Presiden RI keempat, “Amien Rais”, serta kata “salat” tetap menggunakan kaidah penulisan bahasa Indonesia yang umum dipakai. Meskipun berasal dari bahasa Arab, kata-kata tersebut telah menyesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia sehingga tidak ditulis menjadi “Abd al-Rahman Wahid” atau “Shalat”.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Cyberbullying Dalam Kandungan Q.S Surat Al-Hujurat Ayat 11: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurthubi*”. Skripsi ini dapat terselesaikan berkat petunjuk dan kemudahan yang diberikan Allah SWT selama proses penyusunan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan terbaik dalam menjalankan ajaran Islam, sehingga kita semua diharapkan memperoleh syafaat beliau di yaumul akhir. Amin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, bimbingan, serta arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, penulis menyampaikan apresiasi kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi, serta ilmu yang sangat bermanfaat selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis sangat berterima kasih atas segala bimbingan yang diberikan sehingga penulis dapat berkembang dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan. Semoga segala kebaikan dan dedikasi beliau semua mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

5. Kedua orang tua penulis, ( Fidaus dan Risa) yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tidak ternilai selama proses pendidikan hingga penyusunan skripsi ini. Segala bentuk perhatian, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan menjadi sumber kekuatan bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan penelitian ini. Segala pencapaian penulis tidak terlepas dari doa dan perjuangan mereka.
6. Teman-teman seperjuanganku. Sasi, Elvira, Uwen, Babaz, Hasna, Milda, Harsya, yang telah membantu dan mendukung penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Berbagai saran, diskusi, dan semangat yang diberikan telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis. Semoga persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dan membawa manfaat serta keberkahan bagi kita semua.
7. Hulaymi Balya pasangan tercinta yang telah memberikan semangat, doa, serta menjadi tempat berbagi cerita dan keluh kesah selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran, perhatian, dan motivasi yang diberikan telah membantu penulis melewati berbagai tantangan dalam menyelesaikan penelitian ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Malang, 12 Mei 2026

Penulis



Aurelia Putri Fareza

NIM 220204110098

## ABSTRAK

Aurelia Putri Fareza (2026). Analisis *Cyberbullying* dalam Q.S. Al-Hujurat Ayat 11: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Al-Qurtubi. Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

---

### **Kata Kunci: *Cyberbullying*, Q.S. Al-Hujurat Ayat 11, Tafsir Komparatif**

*Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan modern yang berkembang pesat di era digital melalui berbagai media sosial dan platform komunikasi. Perilaku seperti menghina, mengejek, mencela, menyebarkan fitnah, dan memberikan julukan buruk kepada orang lain menjadi tindakan yang sering terjadi dan memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis serta kehidupan sosial korban.

Surat Al-Hujurat ayat 11 secara tegas melarang sikap saling menghina, merendahkan, dan mencela. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan setiap individu dan menolak *cyberbullying*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* dalam perspektif Q.S. Al-Hujurat ayat 11 melalui studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurtubi karya Al-Qurtubi.

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-komparatif. Sedangkan data yang diperoleh dari jurnal, buku, kitab, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan *cyberbullying* serta etika sosial dalam Islam. Teknik analisis data dilakukan melalui metode deskriptif-analitis dan komparatif untuk menemukan persamaan serta perbedaan penafsiran kedua mufasir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis *cyberbullying* meliputi: 1. *Flaming*, 2. *Harassment*, 3. *Denigration*, 4. *Impersonation*, 5. *Outing dan Trickery*, 6. *Exclusion*, dan 7. *Cyberstalking*. Kedua tafsir menekankan larangan menghina dan merendahkan orang lain. Tafsir Al-Azhar fokus pada moral dan etika sosial, sedangkan Tafsir Al-Qurtubi pada bahasa dan hukum Islam. Penelitian ini menyarankan penguatan etika bermedia sosial untuk mencegah *cyberbullying*.

## ABSTRACT

Aurelia Putri Fareza (2026). The Phenomenon of *Cyberbullying* in Q.S. Al-Hujurat Verse 11: A Comparative Study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Qurtubi. Thesis, Department of Qur'anic and Tafsir Studies, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

---

**Keywords:** *Cyberbullying*, Q.S. Al-Hujurat Verse 11, Comparative Interpretation

*Cyberbullying* is a modern form of bullying that has rapidly developed in the digital era through various social media and communication platforms. Behaviors such as insulting, mocking, humiliating, spreading slander, and giving others offensive nicknames have become common practices that negatively affect victims' psychological conditions and social lives.

Surah Al-Hujurat, verse 11, explicitly prohibits mutual insults, belittling, and slander. This verse emphasizes the importance of upholding the dignity of every individual and rejecting cyberbullying. This study aims to analyze the phenomenon of cyberbullying from the perspective of Surah Al-Hujurat verse 11 through a comparative study of Tafsir Al-Azhar and Tafsir Al-Qurtubi by Al-Qurtubi.

This research employs a library research method using a descriptive-comparative approach. The data was obtained from journals, books, religious texts, scholarly articles, and previous research on cyberbullying and social ethics in Islam. Data analysis was conducted using descriptive-analytical and comparative methods to identify similarities and differences in the interpretations of the two exegetes.

The results of the study indicate types of types cyberbullying to include: 1. Flaming, 2. Harassment, 3. Denigration, 4. Impersonation, 5. Outing dan Trickery, 6. Exclusion, dan 7. Cyberstalking. That both commentaries emphasize the prohibition against insulting and belittling others. The Al-Azhar Commentary focuses on morality and social ethics, while the Al-Qurtubi Commentary focuses on language and Islamic law. This study recommends strengthening character education and social media ethics to prevent cyberbullying.

## مستخلص البحث

أوريليا بوتري فاريزا. (2026). ظاهرة التنمر الإلكتروني في سورة الحجرات الآية 11: دراسة مقارنة بين تفسير الأزهر وتفسير القرطبي. رسالة ماجستير، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف: علي حمدان، الماجستير، الدكتوراه.

---

**الكلمات المفتاحية:** التنمر الإلكتروني، سورة الحجرات الآية 11، التفسير المقارن.

يُعدّ التنمر الإلكتروني من أشكال التنمر الحديثة التي انتشرت بشكل واسع في العصر الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال المختلفة. وتشمل هذه الظاهرة السخرية والإهانة والاستهزاء ونشر الافتراءات وإطلاق الألقاب السيئة على الآخرين، مما يترك آثارًا سلبية على الحالة النفسية والحياة الاجتماعية للضحايا. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ظاهرة التنمر الإلكتروني من منظور سورة الحجرات الآية 11 من خلال دراسة مقارنة بين تفسير الأزهر للإمام حمكا وتفسير القرطبي للإمام القرطبي. واعتمدت الدراسة على منهج البحث المكتبي باستخدام المنهج الوصفي المقارن. وأظهرت نتائج الدراسة أن كلا التفسيرين يؤكدان تحريم السخرية والاستهزاء واحتقار الآخرين، لأن هذه الأفعال تتعارض مع تعاليم الإسلام. ويركز تفسير الأزهر على الجوانب الأخلاقية والآداب الاجتماعية، بينما يهتم تفسير القرطبي بالجوانب اللغوية والأحكام الشرعية. وتؤكد الدراسة أن القيم الواردة في سورة الحجرات الآية 11 تصلح أن تكون دليلًا أخلاقيًا للوقاية من التنمر الإلكتروني في العصر الرقمي، كما توصي بأهمية تعزيز التربية الأخلاقية وآداب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وترسيخ القيم القرآنية للحد من هذه الظاهرة.

## DAFTAR ISI

|                                          | Halaman                      |
|------------------------------------------|------------------------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....              | i                            |
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....               | ii                           |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> ..... | iii                          |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....         | Error! Bookmark not defined. |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....          | v                            |
| <b>MOTTO</b> .....                       | vi                           |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....       | vii                          |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....              | xii                          |
| <b>ABSTRAK</b> .....                     | xiv                          |
| <b>ABSTRACT</b> .....                    | xv                           |
| <b>مستخلص البحث</b> .....                | xvi                          |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                  | xvii                         |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....           | 1                            |
| A. Latar Belakang .....                  | 1                            |
| B. Rumusan Masalah .....                 | 10                           |
| C. Tujuan Penelitian .....               | 11                           |
| D. Manfaat Penelitian .....              | 11                           |
| E. Metode Penelitian .....               | 12                           |
| 1) Jenis Peneltian.....                  | 12                           |
| 2) Pendekatan Penelitian .....           | 13                           |
| 3) Jenis Data .....                      | 15                           |
| 4) Metode Pengumpulan Data .....         | 16                           |
| 5) Metode Pengolahan Data .....          | 17                           |
| F. Definisi Operasional .....            | 19                           |
| G. Penelitian Terdahulu.....             | 22                           |
| H. Sistematika Penulisan .....           | 34                           |

|                                                                                                              |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                                          | <b>34</b>                           |
| A. Kerangka Teori.....                                                                                       | 34                                  |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                         | <b>42</b>                           |
| A. Bentuk atau Jenis <i>Cyberbullying</i> yang Fenomenal Saat Ini.....                                       | 42                                  |
| B. Interpretasi QS Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Perspektif Buya Hamka dan Al-Qurtubi. ....                       | 58                                  |
| C. Elaborasi Interpretasi Perspektif Buya Hamka dan Al-Qurtubi Terhadap Fenomena <i>Cyberbullying</i> . .... | 75                                  |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                                                                                  | <b>78</b>                           |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 78                                  |
| B. Saran .....                                                                                               | 79                                  |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                  | <b>81</b>                           |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang mengalami peningkatan dan perkembangan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembangan teknologi tersebut telah menciptakan gaya hidup baru yang membuat manusia sulit terlepas dari perangkat elektronik serta media digital berbasis internet.<sup>1</sup> Adanya koneksi yang lebih cepat, komunikasi yang lebih mudah, serta akses hiburan yang semakin luas menjadi manfaat positif bagi pengguna. Dibalik berbagai manfaat yang diberikan, perkembangan teknologi juga dapat memicu dan memperluas munculnya perilaku negatif di media *online*.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari total 262 juta penduduk Indonesia, sebanyak 143,26 juta jiwa tercatat aktif menggunakan internet. Mayoritas pengguna internet tersebut berasal dari kelompok usia 13–18 tahun dengan persentase sebesar 75,5% menurut data APJII.<sup>3</sup> Data

---

<sup>1</sup> Ade Rosi Siti Zakiah, Luthfi K Nisa, and Laily Fitriani, “Kontekstualisasi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]: 11 Sebagai Respon Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Di Era Digital,” *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 11, no. 2 (December 2023): 252, <https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33796>.

<sup>2</sup> Geraldine Ray, Christopher D. McDermott, and Mathew Nicho, “*Cyberbullying* on Social Media: Definitions, Prevalence, and Impact Challenges,” *Journal of Cybersecurity* 10, no. 1 (2024): 1–17, <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae026>.

<sup>3</sup> Adella Sisilia, “Pengembangan Media Aplikasi Berbasis Android Sebagai Layanan Informasi Untuk Mencegah Perilaku *Cyberbullying* Pada Peserta Didik SMP Negeri 15 Bandar Lampung” (Bandar Lampung, July 5, 2023).

statistik APJII menunjukkan bahwa mayoritas pengguna internet di didominasi oleh remaja. Remaja di Indonesia banyak memanfaatkan internet untuk *chatting* dan penggunaan media sosial dibandingkan sebagai sarana pembelajaran<sup>4</sup>. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan media sosial, salah satunya berupa *cyberbullying*, yaitu tindakan perundungan yang dilakukan melalui internet atau *platform* jejaring sosial.

Secara etimologis, *bullying* atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai “perundungan” berarti perilaku mengganggu, meresahkan, atau menyusahkan orang lain secara terus-menerus.<sup>5</sup> Sedangkan *cyber* merupakan istilah lain yang merujuk pada internet atau dunia maya.<sup>6</sup> *Cyberbullying* merupakan salah satu tindakan agresif atau intimidasi yang dilakukan melalui media digital maupun elektronik, seperti pesan singkat, *email*, media sosial, forum daring, dan berbagai *platform online* lainnya.<sup>7</sup> Fenomena ini telah menjadi masalah sosial yang meresahkan, terutama di kalangan remaja karena memiliki media sosial menjadi lebih mudah untuk melakukan pelecehan digital.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Rahmiwati Marsinun and Dody Riswanto, “Perilaku *Cyberbullying* Remaja Di Media Sosial,” *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 2502–4590.

<sup>5</sup> Sherlie Pramesty Nurassani, “*Cyberbullying* in Children and Their Legal Consequences According to Positive Law in Indonesia,” *Jurnal Scientia Indonesia* 6, no. 1 (2020): 83–106, <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36133>.

<sup>6</sup> Muslima Muslima, “Cyber Counseling: Definisi, Layanan, Pasa Dan Model,” *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (2022): 361, <https://doi.org/10.22373/jm.v12i2.14777>.

<sup>7</sup> Imanuddin and Mursalim, “*Cyberbullying* Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Terhadap QS Al-Hujurat Ayat 11,” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (2024): 2031–39, <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.975>.

<sup>8</sup> Nadiyah Dzakiyah, “Pembulian Di Dunia Online: Strategi Menghadapi Tindakan *Cyberbullying*,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7 (2024): 251–56, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.

Menurut Willard (2005), *cyberbullying* memiliki beberapa jenis, yaitu *flaming* (mengirim pesan bernada marah dan kasar), *harassment* (gangguan yang dilakukan terus-menerus melalui media digital), *denigration* (menyebarkan keburukan atau pencemaran nama baik), *cyberstalking* (mengintimidasi dan mengganggu korban secara intens), *impersonation* (meniru identitas orang lain), *trickery* (menipu untuk mendapatkan rahasia atau data pribadi), *outing* (menyebarkan rahasia atau foto pribadi seseorang), serta *exclusion* (mengucilkan seseorang dari grup *online*).<sup>9</sup> Tindakan ini berdampak pada kesehatan fisik dan mental seseorang juga dapat merusak hubungan sosial dan kehormatan korban. *Cyberbullying* lebih berani daripada *bullying* konvensional karena sering dilakukan secara anonim.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa, kasus *cyberbullying* masih sering terjadi pada orang dewasa dan remaja. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan dan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri, yang berdampak pada kondisi fisik dan psikologis, mulai dari rasa cemas, depresi, hingga keinginan untuk bunuh diri. 97% orang yang menjawab survei *U-Report* Indonesia mengatakan mereka pernah mengalami kekerasan siber. Media sosial adalah tempat yang paling sering terjadi (71%), aplikasi chat (19%), *game online* (5%), *YouTube* (1%), dan sumber lain (4%). Sebanyak 34% korban tidak pernah mendapatkan bantuan sebelumnya, dan 36% tidak mengetahui pusat layanan yang menangani *cyber bullying*.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ipah Saripah and Ajeng Nurul Pratita, "Kecenderungan Perilaku *Cyberbullying*," *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020, 180–92.

<sup>10</sup> Irma Nurfaizah, Dhikrul Hakim, and Lilik Maftuhatin, "Perilaku Cyber Bullying Dalam Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka," *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 363–75.

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya perilaku *cyberbullying*, baik dari faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang pertama adalah keluarga, karena kondisi keluarga dan lingkungan rumah yang kurang harmonis dapat memengaruhi kondisi emosional anak atau remaja sehingga mereka melampiaskannya melalui perilaku negatif di media sosial. Faktor eksternal lainnya yaitu lingkungan sosial dan teman sebaya yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja, termasuk munculnya tindakan *cyberbullying*. Selain faktor eksternal, faktor internal juga berpengaruh, seperti rendahnya kemampuan mengontrol diri sehingga individu sulit mengendalikan emosi dan dorongan negatifnya. Konsep diri juga turut memengaruhi perilaku *cyberbullying* karena berkaitan dengan bagaimana seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri dalam kehidupan sosial.<sup>11</sup>

Sebagai agama yang mengatur semua aspek kehidupan, Islam telah memberikan standar etis untuk cara berkomunikasi dengan orang lain. Al-Qur'an tidak hanya menekankan hubungan yang dimiliki manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan yang dimiliki sesama manusia, di mana nilai-nilai kehormatan, penghormatan martabat, dan larangan merendahkan sesama digariskan sebagai dasar. Dalam situasi seperti ini, *cyberbullying* dapat dikaitkan dengan larangan-larangan yang termuat dalam Al-Qur'an, terutama mengenai ejekan, penghinaan, dan pemberian julukan buruk.

---

<sup>11</sup> Fellianti Muzdalifah and Hafiz Bimo Afriyanto, "Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Di Universitas X," *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikolog* 3, no. 2 (October 2014): 59–64, <https://doi.org/10.21009/JPPP>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*Artiya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.*<sup>12</sup>

Lafadz “سخر” (mengolok-olok), “لمز” (mencela), dan “تنابز” (memanggil dengan gelar buruk) menjadi kata kunci dalam penelitian ini karena ketiga lafadz tersebut dianggap memiliki keterkaitan dengan perilaku *cyberbullying*.<sup>13</sup> Ayat ini berhubungan dengan ejekan yang dilakukan oleh sekelompok Bani Tamim terhadap sahabat Nabi yang berkulit gelap atau berasal dari kalangan budak, seperti Bilāl bin Rabāh dan Salmān al-Fārisī. Ini menunjukkan bahwa bukan keturunan atau kekayaan yang menentukan kemuliaan di sisi Allah. Selain itu, ayat ini mengajarkan umat Islam etika sosial, yang melarang berprasangka buruk, mencari kesalahan, dan mengutuk sesama. Mereka juga menekankan betapa pentingnya

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)*, Mizan, 1st ed. (Bandung, 1996).

<sup>13</sup> Masrufah, “Cyber Bullying Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman),” *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 277–96.

menghormati Allah dan Rasul-Nya dengan tidak mendahului perintah-Nya dan tetap sopan.

Ayat 11 QS. Al-Hujurat membedakan diri dari ayat-ayat lain yang membahas etika sosial atau kezaliman secara keseluruhan karena memberikan batasan perilaku yang spesifik dan konkret. Ini membuatnya lebih mudah untuk dikaitkan dengan praktik perundungan verbal di ruang maya.<sup>14</sup> Selain itu, dalam QS. Al-Hujurat ayat 11, prinsip penghormatan dan kesetaraan terhadap martabat manusia ditegakkan. Ini menentang gagasan bahwa seseorang memiliki hak untuk merendahkan orang lain karena perbedaan sosial, identitas, atau status mereka. Nilai ini sangat relevan dalam media sosial, di mana relasi kuasa sering digunakan untuk menyerang secara verbal individu atau kelompok tertentu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa ayat ini sering dijadikan dasar normatif dalam penelitian *bullying* dan etika komunikasi sosial karena secara langsung mengatur interaksi antar individu dan memastikan keharmonisan sosial. Larangan-larangan ini terkait langsung dengan ciri-ciri *cyberbullying* yang biasanya dilakukan melalui komentar, pesan, unggahan, atau label negatif di media digital. Ayat 11 QS. Al-Hujurat membedakan diri dari ayat-ayat lain yang membahas etika sosial atau kezaliman secara keseluruhan karena memberikan batasan perilaku yang spesifik dan konkret. Ini membuatnya lebih mudah untuk dikaitkan dengan praktik perundungan verbal di ruang maya.<sup>15</sup>

Menurut Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar, ayat ini menyatakan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengolok-olok, mengejek, atau merendahkan orang

---

<sup>14</sup> Putri Ayu et al., “Bullying Dalam Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 11 Dan Kolerasinya” 5, no. 1 (2024): 1–16.

<sup>15</sup> Ayu et al.

lain. Seorang Muslim sejati harus selalu introspeksi diri, mengakui kekurangan dirinya, dan bijak dalam menilai orang lain. Setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan tidak boleh direndahkan oleh siapa pun. Namun, masih banyak orang yang terlalu sibuk mencari dan membicarakan kesalahan orang lain tanpa menyadari kelemahan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk perilaku yang merendahkan, menghina, maupun mencela orang lain, baik secara langsung maupun melalui media digital didasarkan pada ayat-ayat ini.<sup>16</sup>

Menurut tafsir Al-Qurṭubi, Q.S. Al-Ḥujurāt:11 dipahami sebagai larangan tegas terhadap merendahkan, mengejek, dan memanggil orang dengan julukan yang menghina karena tindakan semacam itu merusak kehormatan seseorang dan persatuan umat. Al-Qurṭubi menekankan bahwa orang yang diejek mungkin memiliki derajat yang lebih tinggi di sisi Allah, sehingga ejekan mencerminkan cacat moral pelakunya. Ia menjelaskan istilah-istilah yang ditemukan dalam ayat, seperti bentuk ejekan, *tanābuz bi-al-alcāb*, yang berarti memanggil dengan gelar buruk, dan *talmīz*, yang berarti mencela atau menertawakan, serta menyambungkan pelanggaran lisan dengan dosa sosial dan moral bahwa "nama terburuk setelah iman" menunjukkan tingkat kesalahan yang serius jika tidak disertai dengan taubat. Selain memberikan penjelasan linguistik, al-Qurṭubi memberikan contoh-contoh dari salaf tentang bagaimana orang harus berhati-hati saat berbicara. Oleh karena itu, tafsirnya menafsirkan larangan tersebut sebagai norma verbal dan prinsip etika sosial yang harus diterapkan dalam masyarakat Muslim.<sup>17</sup> Sehingga dengan

---

<sup>16</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 9th ed. (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

<sup>17</sup> Syaikh Imam Al Qurṭhubi, *Tafsir Qurṭhubi 17 (1)*, ed. Muhammad Ibrahim Al Hifnawi, 20th ed. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

turunnya Q.S. Al-Hujurat:11, perilaku buruk seperti mengolok-olok, mengejek, dan memberikan gelar buruk kepada orang lain di media sosial dianggap sebagai *cyberbullying*. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya kontemplasi, atau menilai diri sendiri, sebelum menilai orang lain. Oleh karena itu, pengguna media sosial harus selalu menjaga ucapan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan membatasi jumlah konten yang beredar, menghindari konten negatif, dan selalu menggunakan kata-kata yang baik atau diam.<sup>18</sup>

Q.S. Al-Hujurat ayat 11 memang diturunkan pada konteks kehidupan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, sehingga tidak secara langsung menyebut media sosial atau internet. Namun, larangan dalam ayat tersebut seperti mengolok-olok, mencela, menghina, dan memanggil dengan gelar buruk memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap pola komunikasi digital masa kini. Media sosial saat ini menjadi ruang interaksi publik yang memungkinkan seseorang melakukan penghinaan, ejekan, maupun perundungan secara verbal melalui komentar, unggahan, video, maupun pesan digital. Oleh karena itu, nilai etika komunikasi dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 dapat dijadikan landasan moral dalam penggunaan media sosial agar tercipta komunikasi yang sehat, santun, dan tidak mengandung unsur *cyberbullying*.

Idealnya, media sosial menjadi sarana komunikasi, edukasi, dan interaksi yang positif antarpengguna. Dalam perspektif Islam, komunikasi digital seharusnya dilakukan dengan menjaga etika, menghormati sesama, serta menghindari

---

<sup>18</sup> Adnan and Dwi Indri Cahyani, "Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al- Qur ' an," *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 36–51.

perkataan yang menyakiti orang lain. Namun, realitas yang terjadi menunjukkan bahwa kasus *cyberbullying* justru terus meningkat setiap tahunnya. Banyak pengguna media sosial menggunakan platform digital untuk menghina, mengejek, menyebarkan ujaran kebencian, hingga memermalukan orang lain di ruang publik digital. Kondisi tersebut menunjukkan adanya krisis etika komunikasi dalam penggunaan media sosial sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan moral dalam menghadapi fenomena *cyberbullying*.

Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Qurthubi dipilih dalam penelitian ini karena keduanya memiliki karakteristik penafsiran yang berbeda namun saling melengkapi. Buya Hamka merupakan mufassir modern yang menggunakan metode tahlili dengan corak adabi ijtima'i (sosial kemasyarakatan). Penafsirannya bersifat kontekstual dan relevan dengan persoalan sosial modern, termasuk etika komunikasi di media sosial. Sementara itu, Imam Al-Qurthubi merupakan mufassir klasik yang menggunakan metode tahlili dengan corak fiqih. Tafsirnya menekankan aspek hukum, bahasa, hadis, dan etika Islam dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Pemilihan kedua tafsir ini bertujuan agar penelitian memperoleh sudut pandang yang lebih luas, baik dari perspektif tafsir modern maupun tafsir klasik, sehingga relevan dalam mengkaji fenomena *cyberbullying* berdasarkan QS. Al-Hujurat ayat 11.

---

<sup>19</sup> Lailatul Maghfirah, "Amtsal Dalam Al-Qur'an: (Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Hamka Terhadap Surah Ibrahim Ayat 24-27)" (Malang, 2021).

Tafsir Al-Qurthubi dan tafsir Al-Azhar dipilih dalam penelitian ini karena keduanya memiliki karakteristik penafsiran yang berbeda namun saling melengkapi. Tafsir Al-Qurthubi dipilih karena penafsirannya diperkuat dengan hadis-hadis sehingga pembahasannya lebih mendalam, khususnya terkait hukum dan perilaku sosial dalam Islam. Sementara itu, tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dipilih karena menggunakan bahasa yang kontekstual dan disertai cerita atau ilustrasi kehidupan sehingga memudahkan pembaca memahami makna ayat serta mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi di kehidupan nyata, termasuk *cyberbullying*.<sup>20</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana bentuk atau jenis *cyberbullying* yang fenomenal saat ini ?
2. Bagaimana interpretasi QS Al-Hujurat ayat 11 dalam perspektif Buya Hamka dan Al-Qurtubi?
3. Bagaimana elaborasi interpretasi perspektif Buya Hamka dan al-Qurtubi terhadap fenomena *cyberbullying*?

---

<sup>20</sup> Rizky Irwansyah, "Pemahaman Al - Qur'an Dan Kaitannya Dengan Al Ahkam Al Iqtisadiyah Wa Al Maliyah," *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2024.

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1 Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk-bentuk maupun jenis *cyberbullying* yang fenomenal dalam masyarakat kontemporer, khususnya pada media digital.
- 2 Untuk mengetahui dan menganalisis interpretasi QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dengan memperhatikan metode penafsiran, aspek kebahasaan, konteks sosial, serta pesan moral yang terkandung di dalamnya.
- 3 Untuk menganalisis elaborasi interpretasi QS. Al-Hujurat ayat 11 menurut perspektif Buya Hamka dan Al-Qurthubi terhadap fenomena *cyberbullying* sebagai landasan etis dan normatif dalam komunikasi digital.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dan memberi manfaat teoritis dan praktis bagi pembaca, baik dari kalangan akademisi, maupun masyarakat pada umumnya.

#### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini membantu kemajuan penelitian ilmu Al-Qur'an dan tafsir, khususnya penelitian tafsir tematik dan komparatif. Ini dilakukan dengan menganalisis interpretasi Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk memperluas pemahaman kita tentang ayat 11 AlHujurat. Diharapkan juga

bahwa penelitian ini dapat memperluas pembicaraan akademik tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an berpengaruh dalam menangani masalah sosial modern, khususnya kasus *cyberbullying*. Ini dilakukan dengan memahami Al-Qur'an sebagai bukan hanya teks normatif tetapi juga sebagai pedoman moral yang relevan dan kontekstual

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai referensi dan panduan untuk masyarakat, guru, dan pengguna media digital dalam membangun etika media sosial yang didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang luas tentang larangan perundungan dalam Islam, baik dalam bentuk tulisan, lisan, maupun simbolik, di dunia digital. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk meningkatkan kesadaran moral dan sosial untuk mencegah *cyberbullying*. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi lembaga pendidikan dan pemangku kebijakan saat mereka membuat rencana untuk pendidikan karakter dan literasi digital yang berbasis nilai-nilai Islam.

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis teks yaitu penafsiran dua tafsir besar, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Qurthubi terhadap Q.S. al-Hujurat : 11, serta relevansinya dengan fenomena *cyberbullying* di era

digital. Penelitian ini tidak mengumpulkan data primer melalui survei atau wawancara, melainkan menelaah dan membandingkan sumber-sumber tertulis, jurnal, buku tafsir, dan literatur yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini termasuk jenis penelitian *library research* dalam kerangka metodologi kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara deskriptif-analitis dan komparatif.<sup>21</sup>

## 2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tematik (*maudhu'i*), yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan, pengelompokan, dan analisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tertentu, dalam hal ini tema etika komunikasi dan larangan mencela, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Hujurat ayat 11.<sup>22</sup> Dalam hal ini, pendekatan tematik dipilih karena mampu menggambarkan pemahaman Al-Qur'an secara menyeluruh tentang satu masalah sosial yang nyata, seperti pelecehan *online*, dengan meninjau pesan moral dan nilai universal dari ayat-ayat yang relevan.<sup>23</sup> Selain pendekatan tematik dan komparatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial komunikatif untuk memahami bentuk dan perkembangan *cyberbullying* di era

---

<sup>21</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif," *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–54

<sup>22</sup> M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 45.

<sup>23</sup> Asep Syaifuddin, "Pendekatan Tematik (*Maudhu'i*) dalam Studi Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2021): 111–124

digital. Pendekatan ini digunakan untuk menghubungkan nilai-nilai etika komunikasi dalam Al-Qur'an dengan realitas interaksi media sosial saat ini.<sup>24</sup>

Selain itu, studi ini menganalisis dua buku tafsir utama Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Qurthubi menggunakan pendekatan komparatif (*muqāran*). Tujuan dari metode ini adalah untuk menemukan perbedaan metodologis, gaya pemikiran, dan konteks sosial-historis dari kedua mufasir dalam memahami makna ayat yang sama. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mengungkap seberapa besar pengaruh kerangka teologis, konteks budaya, dan zaman terhadap hasil penafsiran ayat yang sama. Ini menghasilkan analisis yang lebih objektif dan kaya.<sup>25</sup> Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana ajaran Al-Qur'an mempengaruhi respons moral-spiritual dan sosial-komunikatif terhadap fenomena *cyberbullying* dengan menggunakan kombinasi pendekatan tematik dan komparatif. Pendekatan ganda ini, dengan berpegang pada tradisi klasik yang kuat, juga memperkuat dimensi ilmiah penelitian tafsir kontemporer.<sup>26</sup>

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif-komparatif karena tidak hanya mendeskripsikan bentuk-bentuk *cyberbullying* yang berkembang di era digital, tetapi juga membandingkan penafsiran Buya Hamka dan Al-Qurthubi

---

<sup>24</sup> Muhamad Wafa Ridwanulloh, "Cyber Bullying Di Era Digital Dan Upaya Penguatan Dimensi Etika Perspektif Al-Qur'an," *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 6, no. 2 (2024): 79–85.

<sup>25</sup> Ahmad Yani, "Pendekatan Komparatif dalam Studi Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Ushuluddin* 29, no. 1 (2021): 88–102.

<sup>26</sup> Muhammad Hidayat, "Integrasi Pendekatan Tematik dan Komparatif dalam Kajian Tafsir," *Jurnal Studi Islam dan Tafsir* 5, no. 2 (2023): 54–66.

terhadap QS. al-Hujurat ayat 11 serta relevansinya terhadap fenomena tersebut.

### 3) **Jenis Data**

Sumber data merupakan segala informasi atau keterangan yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Data primer, yaitu merupakan sumber utama yang menjadi objek kajian pokok dalam penelitian ini, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Qurthubi adalah objek yang digunakan secara langsung untuk menganalisis penelitian ini. Kedua kitab tafsir tersebut dipilih karena mewakili dua gaya penafsiran yang berbeda: tafsir bi al-ma'tsūr klasik yang mendalam dari karya al-Qurṭubī dan tafsir bi al-ra'yi kontemporer yang didasarkan pada perspektif Buya Hamka. Peneliti menggunakan sumber utama ini untuk memeriksa cara masing-masing mufasir menafsirkan ayat 11 dari Q.S. al-Hujurāt dan mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terkait, seperti pelecehan *online*.
- b. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari berbagai referensi tertulis, seperti buku-buku keislaman, jurnal ilmiah, artikel etnografi, terdiri dari berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan situs akademik, yang membahas teori studi komparatif dalam tafsir, fenomen *cyberbullying*, dan etika komunikasi Islam. Dalam membandingkan hasil penafsiran kedua mufasir, sumber

sekunder membantu menganalisis dan memperkuat argumen. Karya ilmiah seperti jurnal *Islamic Communication Studies*, artikel penelitian tentang tafsir sosial, dan penelitian akademik tentang Q.S. al-Ḥujurāt sebagai landasan etika berkomunikasi dalam Islam adalah contoh sumber sekunder yang digunakan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penggabungan kedua sumber ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tafsir Islam. Data sekunder juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama terkait bentuk-bentuk *cyberbullying* yang berkembang di media sosial seperti *flaming*, *harassment*, *denigration*, *impersonation*, *outing*, *trickery*, *exclusion*, dan *cyberstalking*. Dengan menggabungkan data primer berupa kitab tafsir dan data sekunder berupa literatur pendukung, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an, khususnya dalam Q.S. al Ḥujurāt ayat 11, dapat menjadi landasan etis untuk mengatasi fenomena *cyberbullying* dalam konteks kehidupan digital masa kini.

#### 4) **Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu literatur tertulis yang relevan. Peneliti tidak melakukan observasi atau wawancara di lapangan; sebaliknya, mereka memeriksa informasi melalui kitab tafsir, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, dan sumber akademik *online* yang berkaitan dengan tema *cyberbullying* dan

penafsiran surah al-Hujurāt ayat 11. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

a. Identifikasi Sumber Data

Peneliti memulai dengan menentukan sumber primer dan sekunder. Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Qurthubi, yang menafsirkan ayat 11 al-Hujurāt secara langsung, merupakan sumber primer. Sumber sekunder termasuk buku, artikel jurnal, dan laman web akademik yang membahas teori *cyberbullying*, etika komunikasi Islam, dan studi komparatif tafsir.

b. Klasifikasi Awal

Peneliti membaca bagian tafsir secara menyeluruh, yang membahas larangan ejekan, panggilan buruk, dan prinsip moral yang terkait dengan *cyberbullying*. Selanjutnya, data dimasukkan ke dalam kategori tertentu, seperti implikasi sosial moral, larangan perilaku verbal negatif, dan etika interaksi dalam Islam. Proses membandingkan tafsir Buya Hamka dan al-Qurṭubī dibantu oleh klasifikasi ini.

## 5) Metode Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui analisis tafsir dan literatur pendukung, pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis dengan menggunakan teori studi komparatif sebagai

---

<sup>27</sup> Siti Rohmah, “Metode Penelitian Kepustakaan dalam Kajian Tafsir Al-Qur’an,” Jurnal Penelitian Keislaman 10, no. 2 (2022): 145–156

kerangka analisisnya. Data yang diperoleh melalui analisis, pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap:<sup>28</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu peneliti membaca ulang teks tafsir dari Tafsir al-Azhar dan al-Jāmi‘i-Aḥkām al-Qur’ān (tafsir al-Qurṭubī) yang berkaitan dengan Q.S. al-Ḥujurāt Ayat 11 tentang larangan menghina, mengejek, dan memanggil dengan gelar buruk dipilih, dipilah, dan dikelompokkan untuk mengurangi data. Pembacaan ulang teks, penandaan kutipan, dan pengelompokan awal teks ke dalam kategori seperti "larangan sosial verbal", "etika komunikasi", dan "implikasi digital" adalah semua bagian dari proses ini.

b. Penyajian Data

Data disajikan dengan deskripsi naratif, tabel perbandingan, dan, jika diperlukan, grafik sederhana. Nama mufassir, konteks penafsiran, tafsir utama tentang larangan ayat, dan hubungannya dengan pelecehan *online* ditunjukkan dalam tabel perbandingan. Selanjutnya, deskripsi naratif mengaitkan data dengan kerangka teori, rumusan masalah, dan perbedaan penafsiran. Ini juga membahas konsekuensi etis-komunikatif di dunia digital.

c. Analisis Komparatif

---

<sup>28</sup> Arivan Mahendra, Muhammad Wahyu Ilhami, Wiyanda Vera Nurfajriani, Rusdy A. Sirodj, dan Muhammad Win Afgani, "*Metode Etnografi Dalam Penelitian Kualitatif*," Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024): 161.

Pada tahap selanjutnya, analisis komparatif yang juga menggunakan kerangka studi komparatif untuk mengaitkan temuan dari penyajian data. Studi komparatif melihat bagaimana masing-masing mufassir memahami larangan verbal dalam ayat tersebut, bagaimana konteks sosial-budaya mufassir mempengaruhi penafsiran mereka, dan bagaimana tafsir tersebut relevan atau relevan dengan *cyberbullying* saat ini. Perbandingan deskriptif-analitis digunakan untuk menekankan pola, kontras, dan konsekuensi moral.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini, verifikasi dan kesimpulan dengan meninjau kembali semua kategori untuk memastikan konsistensi, dan memastikan bahwa hasil analisis mencakup semua aspek penting dari data. Membandingkan tafsir utama dengan literatur pendukung tentang *cyberbullying* dan etika komunikasi Islam memperkuat validitas internal.

## F. Definisi Operasional

Agar mencegah terjadinya kesalahpahaman interpretasi pada judul ini, maka peneliti memberikan pengertian terhadap term yang dirasa kurang dapat dipahami.

1) *Cyberbullying*

*Cyberbullying* adalah tindakan *bully* yang melibatkan penggunaan alat komunikasi elektronik untuk menjatuhkan orang lain, bermain curang, menyebarkan informasi pribadi korban kepada orang lain, membuat teman-

temannya menjauhinya, dan berbagai serangan terbuka lainnya. *Cyberbullying* juga dapat terjadi melalui *email, instant messaging, twitter, facebook, path, instagram*, atau melalui gambar atau pesan telepon. *Cyberbullying* adalah jenis kekejaman sosial lainnya, di mana orang mengirim atau memposting pesan yang berbahaya atau kejam melalui internet atau teknologi komunikasi lainnya.<sup>29</sup>

## 2) Surah Al Hujurat Ayat 11

Surah Al Hujurat, yang terdiri dari 18 ayat, termasuk dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan di Madinah. Menurut Tafsir Kementerian Agama (Kemenag) Indonesia, ayat sebelas dari surah Al Hujurat menceritakan tentang Allah SWT yang meminta orang-orang Muslim untuk berhenti mengolok-olok orang dari kaum tertentu. Sebab, mungkin kaum yang diolok-olok justru lebih baik daripada mereka yang diolok-olok. Tafsir Kemenag RI menyatakan, "Allah melarang kaum mukminin mencela kaum mereka sendiri karena kaum mukminin semuanya harus dipandang sebagai satu tubuh yang diikat dengan kesatuan dan persatuan." Selain itu, Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memanggil orang lain dengan nama yang tidak baik, seperti fasik, kafir, dll.<sup>30</sup>

## 3) Tafsir Al-Azhar

Tafsir Al-Azhar ditulis oleh Prof. Dr. Hamka dan dipublikasikan sebagai kuliah Subuh pada tahun 1959. Masjid Al-Azhar dan penyelesaiannya

---

<sup>29</sup> Nopia Elpemi and Nurul Faqih Isro'i, "Fenomena Cyberbullying Pada Peserta Didik," *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education* 1, no. 1 (2020): 1–5.

<sup>30</sup> Aini Khairunnisa and Qiyadah Robbaniyah, "Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Menurut Imam Ibnu Katsir," *IJER : Indonesian Journal of Educational Research* 1, no. 1 (2024): 144–56, <https://doi.org/10.51468/ijer.v1i1.528>.

(ditulis) dipenjara selama kurang lebih 6 tahun, dari 27 Januari (hari masuknya ke penjara) hingga 21 Januari 1964 (hari keluarnya dari penjara), dengan kesabaran, ketabahan, dan mujahadah pantang menyerah. Jenis penafsiran al-Ma'tsur dengan al-Ra'y. Metode Tahlîlî, Laun / corak Adab al-Ijtimâ'i, dan Mazhab Salaf dan Qadariyah digunakan untuk menyusun tafsir ini.<sup>31</sup>

#### 4) Tafsir Al- Qurthubi

Salah satu karya Imam Al-Qurthubi adalah Kitab Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, yang juga dikenal sebagai Tafsir Al-Qurthubi. Nama lengkap Imam Al-Qurthubi adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar bin Farh Al-Anshari Al-Khazraji Al-Andalusi Al-Qurthubi. ulama utama mazhabMaliki. Tafsir juga bernuansa fiqh karena menampilkan pendapat imamimam madzhab fiqh dan hadis yang berkaitan dengan masalah tersebut. Selain itu, hanya sedikit kitab tafsir yang telah diterbitkan yang bernuansa fiqh. Al-Qurṭubī menggunakan metode taḥlīlī dalam menulis tafsirnya. karena dia berusaha menjelaskan setiap ayat al-Quran dari berbagai aspeknya, sedangkan coraknya menggunakan corak fiqh atau hukum. Nama kitabnya adalah "alJāmi' li Aḥkām al-Qur'ān". Selain itu, tafsir ini lebih sering menggunakan ra'yi daripada dalil-dalil al-Ma'sūr, sehingga disebut tafsir bi al-ra'yi.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Dewi Murni, "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 25–30 (2015).

<sup>32</sup> Muhammad Ismail and Makmur, "Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya," *Pappasang* 2, no. 2 (2020): 17–32.

## G. Penelitian Terdahulu

- a) Irma Nurfaizah et al., dalam penelitiannya yang berjudul “Perilaku *Cyberbullying* dalam Perspektif Surah Al-Ḥujurāt Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar.”<sup>33</sup> Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menelaah makna, pesan, dan penafsiran Buya Hamka mengenai larangan mengejek, menghina, dan memberi julukan buruk kepada orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tafsir Al-Azhar lebih menekankan aspek moral dan pendidikan sebagai upaya pencegahan *cyberbullying*. Perbedaan dengan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya berfokus pada satu tafsir, tetapi membandingkan penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi karya Imam Al-Qurthubi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua tafsir terhadap fenomena *cyberbullying*. Pendekatan komparatif ini penting karena dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai perbedaan metode, konteks sosial, dan penekanan masing-masing mufasir, sehingga menghasilkan interpretasi yang saling melengkapi dalam menghadapi tantangan komunikasi digital di era *modern*.
- b) Andi Al Fikri dalam penelitiannya yang berjudul “*Cyberbullying* dalam al-Qur’an (studi QS Al-Hujurāt [49]:11 pendekatan Ma’na Cum Maghza).”<sup>34</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami makna

---

<sup>33</sup> Nurfaizah, Hakim, and Maftuhatin, “Perilaku Cyber Bullying Dalam Perspektif Surah Al-Ḥujurāt Ayat: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.”

<sup>34</sup> Andi Al Fikri, *Cyberbullying dalam al-Qur’an studi QS Al-Hujurāt [49]:11 pendekatan Ma’na Cum Maghza*, IAIN Palangkaraya, 8

lafadz “mengolok-olok” dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 serta relevansinya dengan fenomena *cyberbullying* di media digital. Penelitian tersebut berfokus pada analisis linguistik dan semantik terhadap lafadz seperti “sakhara” beserta istilah terkait lainnya yang berkaitan dengan perilaku penghinaan dan ejekan di dia *online*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun istilah *cyberbullying* tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur’an, nilai-nilai larangan menghina dan mengejek sangat relevan dengan permasalahan komunikasi digital saat ini. Berbeda dengan penelitian Andi Al Fikri yang lebih menitikberatkan pada pemaknaan tekstual dan konteks ayat menggunakan pendekatan Ma’na cum Maghza, penelitian ini lebih berfokus pada studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi penafsiran kedua mufasir terhadap fenomena *cyberbullying* dalam kehidupan sosial kontemporer.

---

- c) Yunita Hemalia & Muhammad Ronay dalam penelitiannya yang berjudul “Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-Hujurāt Ayat 11 dalam Mengatasi *Cyberbullying*.”<sup>35</sup> Penelitian ini bertujuan untuk membahas nilai-nilai etika komunikasi dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dan relevansinya terhadap perilaku *cyberbullying* di media digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dan netnografi untuk menganalisis pola interaksi warganet serta penerapan nilai-nilai Al-Qur’an dalam menciptakan komunikasi digital yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti menghormati martabat sesama, menghindari ejekan, serta membangun empati dapat menjadi solusi dalam mencegah *cyberbullying*. Berbeda dengan penelitian tersebut yang lebih menekankan aspek etika komunikasi virtual secara normatif dan praktis, penelitian ini berfokus pada studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi dalam memahami larangan ejekan, hinaan, dan pemberian julukan buruk dalam QS. Al-Hujurat ayat 11. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, serta relevansi kedua tafsir terhadap fenomena *cyberbullying* di era digital sehingga dapat memperkaya pemahaman konseptual mengenai *cyberbullying* dalam perspektif tafsir Al-Qur’an.

---

<sup>35</sup> Yunita Hemalia & Muhammad Ronaydi, “*Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-Hujurāt Ayat 11 dalam Mengatasi Cyberbullying*,” J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam 5, no. 2 (2024): 287–308.

- d) Arindah Mu'asyaroh dalam penelitiannya yang berjudul “Larangan *bullying* dalam Al Quran: aplikasi teori maqasid Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11.”<sup>36</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji larangan *bullying* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 dengan menggunakan teori maqasid syariah Ibnu 'Asyur sebagai pendekatan utama. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa tujuan syariat, seperti menjaga kehormatan, kemaslahatan umat, dan harmoni sosial, menjadi dasar larangan terhadap perilaku menghina, mengejek, dan merendahkan orang lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman maqasid tidak hanya menjelaskan makna larangan secara tekstual, tetapi juga dampak sosial, moral, dan psikologis dari perilaku *bullying*. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menggunakan teori maqasid sebagai pendekatan utama, melainkan menggunakan studi tafsir komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada fenomena *cyberbullying* sebagai bentuk perundungan di media digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi penafsiran kedua mufasir terhadap perilaku *cyberbullying* di era *modern*.
- e) Retna Dwi Estuningtyas et al., dalam penelitiannya yang berjudul “*Bullying* dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al Munir, Jalalain dan

---

<sup>36</sup> Arindah Mu'asyaroh, *Larangan Bullying dalam Al Quran: aplikasi teori maqāsid Ibnu 'Asyūr pada Surat Al-Hujurāt ayat 11* ( Institut Agama Islam Negeri UIN Suka, diakses melalui digilib UIN Suka, 2023).

Al-Mishbah terhadap Surat Al-Hujurāt Ayat 11”<sup>37</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna QS. Al-Hujurat ayat 11 melalui analisis tiga tafsir, yaitu Tafsir Al-Munir, Tafsir Jalalain, dan Tafsir Al-Mishbah. Penelitian tersebut membahas konsep bullying secara umum dalam masyarakat modern dengan menekankan nilai keharmonisan sosial, tanggung jawab moral, dan larangan menghina atau memberi julukan buruk kepada orang lain. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini lebih berfokus pada fenomena *cyberbullying* sebagai bentuk perundungan di media digital serta menggunakan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi. Penelitian ini tidak hanya membahas makna umum ejekan dan penghinaan, tetapi juga menganalisis relevansi larangan dalam Al-Qur’an terhadap perilaku *cyberbullying* di era digital saat ini.

- f) Masrufah dalam penelitiannya yang berjudul “*Cyberbullying Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman)*”.<sup>38</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *cyberbullying* dalam Al-Qur’an melalui pendekatan teori *double movement* Fazlur Rahman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tafsir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan larangan mengolok-olok, mencela, dan

---

<sup>37</sup> Retna Dwi Estuningtyas, Kristopo, dan Farida, “*Bullying dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al Munir, Jalalain dan Al-Mishbah terhadap Surat Al-Hujurāt Ayat 11,*” Muqaddimah: Journal of Islamic Studies 15, no. 5 (2024): 47-62.

<sup>38</sup> Masrufah, “Cyber Bullying Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman).”

memanggil dengan gelar buruk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istilah yang berkaitan dengan *cyberbullying* dalam Al-Qur'an meliputi *sakhira* (mengolok-olok), *lamiza* (mencela), dan *tanabaza* (memanggil dengan gelar buruk). Penelitian ini juga menjelaskan bahwa perilaku seperti menghina, menyebarkan *hoaks*, *body shaming*, hingga memberi julukan buruk di media sosial bertentangan dengan nilai keadilan, kesetaraan, kasih sayang, dan kemanusiaan dalam Islam. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas QS. Al-Hujurat ayat 11 dan fenomena *cyberbullying*. Perbedaannya, penelitian Masrufah menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua tafsir terhadap *cyberbullying* di era digital.

- g) Husaein Al Akbar Nasution dan Indra Harahap dalam penelitiannya yang berjudul "*Cyberbullying* dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Interpretasi QS. Al-Hujurat: 11 dan QS. At-Taubah: 79".<sup>39</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* dari perspektif Al-Qur'an dengan mengintegrasikan pendekatan tafsir tematik dan psikologi sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*) melalui analisis terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11 dan QS. At-Taubah ayat 79. Hasil penelitian

---

<sup>39</sup> Husein Al Akbar Nasution and Indra Harahap, "Cyberbullying Dalam Perspektif Al-Qur ' an : Analisis Interpretasi QS . Al-," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2026): 116–26.

menunjukkan bahwa perilaku *cyberbullying* berkaitan dengan sukhriyah (mengolok-olok), lamz (mencela), tanābuz bi al-alqāb (memanggil dengan julukan buruk), dan istihzā' (menghina). Penelitian ini juga menjelaskan bahwa *cyberbullying* dipengaruhi oleh rendahnya empati sosial serta anonimitas dalam ruang digital. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas QS. Al-Hujurat ayat 11 dan fenomena *cyberbullying* dalam perspektif Al-Qur'an. Perbedaannya, penelitian Husaein Al Akbar Nasution menggunakan pendekatan tafsir tematik dan psikologi sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua tafsir terhadap *cyberbullying* di era digital.

- h) Adnan dan Dwi Indri Cahyani dalam penelitiannya yang berjudul “*Cyberbullying* di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an”.<sup>40</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan *cyberbullying* di media sosial melalui pendekatan tafsir tematik. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dengan sumber data primer berupa kitab tafsir dan data sekunder berupa buku serta jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku *cyberbullying* di media sosial meliputi mengolok-olok, mengejek, memanggil dengan gelar buruk, berprasangka buruk, dan menggunjing

---

<sup>40</sup> Adnan and Cahyani, “Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al- Qur ' an.”

aib orang lain. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *cyberbullying* dan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar analisis, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 11. Perbedaannya, penelitian Adnan menggunakan pendekatan tafsir tematik secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk melihat perbandingan penafsiran terkait *cyberbullying*.

- i) Bela Meydarista et al., dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak *Cyberbullying* di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Maqasid Syariah”.<sup>41</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *cyberbullying* di kalangan mahasiswa dan mengkaji dampaknya berdasarkan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods), yaitu pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap mahasiswa serta pendekatan kualitatif melalui analisis literatur Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk *cyberbullying* yang paling dominan adalah *body shaming* dan *flaming*. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas dampak negatif *cyberbullying* dalam perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Bela Meydarista menitikberatkan pada kajian maqāṣid al-syarī'ah dan dampak sosial psikologis, sedangkan penelitian ini fokus

---

<sup>41</sup> Bela Meydarista et al., “Dampak Cyberbullying Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Maqasid Syariah,” *Journal of Sharia and Legal Science Vol. 4*, no. 1 (2026): 18–33.

pada perbandingan penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11.

j) Mukhlis Akbar Ramadhani et al., dalam penelitiannya yang berjudul “*Cyberbullying* dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>42</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis *cyberbullying* dalam perspektif hukum pidana Islam dan kaitannya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan melalui pendekatan normatif terhadap hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan *cyberbullying* termasuk dalam kategori jarimah ta’zir karena bentuk dan hukumannya tidak ditentukan secara langsung dalam Al-Qur’an dan hadis, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada pemerintah. Persamaannya dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas *cyberbullying* dalam perspektif Islam. Perbedaannya, penelitian Mukhlis Akbar Ramadhani berfokus pada aspek hukum pidana Islam dan sanksi ta’zir, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi komparatif penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi.

---

<sup>42</sup> Mukhlis Akbar Ramadhani, Adinda Putri Hutabarat, and Alwi Almisky Munthe, “Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Sahabat* 1, no. 3 (2024): 250–58.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul                                                                                              | Tahun | Jenis    | Persamaan                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | “Perilaku <i>Cyberbullying</i> dalam Perspektif Surah Al-Hujurat Ayat 11: Telaah Tafsir Al-Azhar.” | 2025  | Jurnal   | Ayat yang diteliti, yaitu Surah Al – Hujurat ayat 11                 | Kitab tafsir yang digunakan, yang ditulis oleh Irma Nurfaizah menggunakan pada satu tafsir, yaitu Tafsir al-Azhar Sedangkan penelitian penulis fokus menggunakan dua kitab tafsir, Tafsir al-Azhar dan al-Qurtubi |
| 2. | “ <i>Cyberbullying</i> dalam al-Qur’an (studi QS Al-Hujurat [49]:11 pendekatan Ma’na Cum Maghza).” | 2022  | Skrripsi | Tema penelitian, <i>Cyberbullying</i> dalam surat Al-Hujurat ayat 11 | Fikri berkonsentrasi pada pemaknaan tekstual + konteks (ma'na cum maghza) terhadap satu tafsir atau makna yang tidak baik, Sedangkan penelitian penulis menggunakan perbandingan Tafsir al-Azhar dan al-Qurtubi   |
| 3. | “Etika Komunikasi Virtual: Solusi Normatif Surat Al-                                               | 2024  | Jurnal   | Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif                           | Yunita Hemalia, tidak menggunakan kitab tafsir namun berfokus pada pesan etika komunikasi yang ada dalam ayat tersebut dan                                                                                        |

| No | Judul                                                                                                        | Tahun | Jenis   | Persamaan                                      | Perbedaan                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hujurāt Ayat 11 dalam Mengatasi <i>Cyberbullying</i> ”                                                       |       |         |                                                | hubungannya Sedangkan penelitian penulis mengurai perbedaan tafsir tentang <i>cyberbullying</i> berdasarkan pemikiran mufassir klasik dan modern.                                                        |
| 4. | “Larangan <i>bullying</i> dalam Al Quran: aplikasi teori maqasid Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11.” | 2023  | Skripsi | Ayat yang diteliti, Surah Al – Hujurat ayat 11 | Arindah Mu'asyaroh menggunakan kerangka teori maqāsid syariah Ibnu "Asyūr" Sedangkan penelitian penulis menggunakan teori komparatif                                                                     |
| 5. | <i>Bullying</i> dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir Al Munir, Jalalain dan Al-Mishbah terhadap Surat Al-    | 2024  | Skripsi | Ayat yang diteliti, Surah Al – Hujurat ayat 11 | Retna Dwi Estuningtyas menggunakan kitab tafsir (Al Munir/Wahbah al-Zuhayli, Jalalain, dan Al-Mishbah) menafsirkan ayat 11 Sedangkan penelitian penulis menggunakan kitab Tafsir al-Azhar dan al-Qurtubi |

| No | Judul                                                                                                            | Tahun | Jenis  | Persamaan                                                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Hujurāt Ayat 11                                                                                                  |       |        |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6. | <i>Cyberbullyi ng</i> Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman)                        | 2024  | Jurnal | QS. Al-Hujurat ayat 11 dan fenomena <i>cyberbullyi ng</i>                            | Penelitian Masrufah menggunakan teori <i>double movement</i> Fazlur Rahman, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua tafsir terhadap <i>cyberbullying</i> di era digital. |
| 7. | <i>Cyberbullyi ng</i> dalam Perspektif Al-Qur'an: Analisis Interpretasi QS. Al-Hujurat: 11 dan QS. At-Taubah: 79 | 2026  | Jurnal | QS. Al-Hujurat ayat 11 dan fenomena <i>cyberbullyi ng</i> dalam perspektif Al-Qur'an | Penelitian Husaein Al Akbar Nasution juga menganalisis QS. At-Taubah ayat 79 serta menggunakan pendekatan tafsir tematik dan psikologi sosial, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif antara Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk                                          |

| No | Judul                                                                              | Tahun | Jenis  | Persamaan                                                                                                                  | Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                    |       |        |                                                                                                                            | menganalisis persamaan, perbedaan, dan relevansi kedua tafsir terhadap <i>cyberbullying</i> di era digital.                                                                                                                                  |
| 8. | <i>Cyberbullying</i> di Media Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an                    | 2022  | Jurnal | Membahas <i>cyberbullying</i> dan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar analisis, khususnya QS. Al-Hujurat ayat 11 | Penelitian Adnan menggunakan pendekatan tafsir tematik secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi untuk melihat perbandingan penafsiran terkait <i>cyberbullying</i> .        |
| 9. | Dampak <i>Cyberbullying</i> di Kalangan Mahasiswa dalam Perspektif Maqasid Syariah | 2026  | Jurnal | Membahas dampak negatif <i>cyberbullying</i> dalam perspektif Islam                                                        | Penelitian Bela Meydarista menitikberatkan pada kajian maqāsid al-syarī'ah dan dampak sosial psikologis, sedangkan penelitian ini fokus pada perbandingan penafsiran Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11. |

| No  | Judul                                                    | Tahun | Jenis  | Persamaan                                            | Perbedaan                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. | <i>Cyberbullying</i> dalam Perspektif Hukum Pidana Islam | 2024  | Jurnal | Membahas <i>cyberbullying</i> dalam perspektif Islam | Penelitian Ramadhani berfokus pada aspek hukum pidana Islam dan sanksi ta'zir, sedangkan penelitian ini berfokus pada studi komparatif penafsiran QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurthubi. |

## H. Sistematika Penulisan

Pada Bab I, skripsi ini diawali dengan pendahuluan. Bab ini berisi landasan awal yang menjelaskan konteks, urgensi, dan arah penelitian. Pada bagian latar belakang masalah, peneliti menjelaskan *cyberbullying* sebagai jenis kekerasan digital yang semakin meningkat dan bagaimana hal itu berkaitan dengan prinsip-prinsip etika komunikasi Islam, terutama yang ditemukan dalam Q.S. al-Hujurāt ayat 11. Bab ini juga membahas alasan akademis mengapa Tafsir al-Azhar karya Buya Hamka dan Tafsir al-Qurtubī dipilih sebagai subjek penelitian. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keduanya mewakili dua tradisi penafsiran besar kontekstual *modern* yang berbasis fiqh dan klasik yang tepat digunakan sebagai dasar studi komparatif. Selanjutnya, ditampilkan rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat teoretis dan praktis dari penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan batasan dan fokus penelitian agar ruang lingkup kajian tetap sesuai dengan tujuan ilmiah. Untuk mencegah kekeliruan dalam proses penelitian, peneliti memberikan definisi operasional konsep penting seperti *cyberbullying*, al-hujurat ayat 11, dan masing-masing kitab di akhir bab.

Bab II berfungsi sebagai ruang landasan teori dan kajian pustaka. Bab ini memuat landasan teoritis yang menjadi pijakan dalam proses analisis. Pertama, peneliti memberikan penjelasan tentang ide-ide utama tentang tafsir al-Qur'an, etika komunikasi Islam, dan *cyberbullying*. Kemudian, mereka menggunakan teori studi komparatif sebagai pisau analisis untuk

membandingkan metode, pendekatan, dan penekanan interpretatif dalam Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Qur'an. Selain itu, bab ini menyajikan penelitian terdahulu yang relevan tentang *cyberbullying*, etika komunikasi Islam, dan studi komparatif. Penelitian sebelumnya disajikan dengan tujuan untuk menunjukkan posisi penelitian dalam peta akademik dan menemukan celah yang belum banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya.

Bab III merupakan bagian inti dari skripsi ini, yang berisi paparan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis studi pustaka, seperti yang dijelaskan di sini. Peneliti menjelaskan jenis penelitian dan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer termasuk Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Qurṭubī, serta literatur, penelitian, jurnal, dan artikel tentang *cyberbullying* dan komunikasi Islam. Selanjutnya, metode pengumpulan data dijelaskan dengan memeriksa dan mempelajari karya tafsir. Kemudian, teori studi komparatif digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan interpretasi kedua mufasir. Selain itu, bab ini mencakup teknik analisis data yang mencakup reduksi data, penyajian data, analisis komparatif, dan penarikan kesimpulan. Teknik-teknik ini digunakan untuk memungkinkan analisis data yang dikumpulkan secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV merupakan penutup dari keseluruhan skripsi. Bab ini membahas hasil penelitian tentang fenomena *cyberbullying* dari sudut pandang Q.S. al-Hujurāt ayat 11 melalui studi komparatif Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Qurṭubī. Bagian ini dimulai dengan menguraikan hasil utama penelitian, mulai dari gagasan bahwa tidak boleh mencela, merendahkan, atau

memanggil dengan gelar buruk dalam ayat tersebut, hingga bagaimana kedua mufasir memaknai pesan moral tersebut dalam konteks. Kemudian, kesimpulan menegaskan nilai-nilai etika komunikasi Qur'ani dengan fenomena pelecehan *online* di era digital. Ini mencakup penafsiran Hamka dan al-Qurtubī yang berbeda yang mempengaruhi pemahaman kita tentang perilaku buruk di ruang maya. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, sehingga membuka peluang untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut dalam pengembangan kajian yang lebih mendalam di masa mendatang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun kerangka teori sebagai dasar konseptual untuk memahami dan menjelaskan *cyberbullying* dari perspektif Q.S. al-Hujurāt ayat 11. Peneliti melakukan ini dengan menggunakan metode studi tafsir komparatif. Kerangka teori ini berfungsi sebagai pijakan intelektual yang mengarahkan analisis terhadap bagaimana dua mufasir Buya Hamka dalam Tafsir al-Azhar dan Imam al-Qurṭubī dalam al-Jāmi‘ li-Aḥkām al-Qur’ān memahami larangan Al-Qur'an terhadap perilaku menghina, mengejek, dan memanggil dengan julukan buruk. serta bagaimana nilai-nilai moral ini dapat diterapkan dalam komunikasi digital kontemporer.

##### 1) Teori Studi Komparatif

Menurut Abdul Mustaqim dalam bukunya Epistemologi Tafsir Kontemporer, metode komparatif adalah pendekatan yang: "mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar pemikiran tafsir berdasarkan aspek metodologis, corak, latar sosio-historis, dan argumentasi yang digunakan mufassir." Menurutnya, studi komparatif bukan hanya menampilkan dua tafsir yang berbeda, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan penafsiran, seperti kecenderungan mazhab, konteks sejarah, motivasi penafsiran, dan lingkungan sosial yang mendukungnya. Ini kemudian dapat digunakan untuk mempelajari al-Qur'an dan Tafsir. seperti yang telah lama diketahui oleh ahli tafsir, seperti tafsir al-Muqarin. Dengan

menggunakan model penelitian komparatif, kita dapat menemukan banyak hal yang menarik untuk diketahui tentang perbedaan dan persamaannya, serta cirikhas dan keunikannya.<sup>43</sup>

Abdul Mustaqim membedakan dua jenis utama yaitu: pertama, metode komparatif terpisah (*separated comparative method*), biasanya membandingkan dua subjek secara bersamaan tanpa integrasi yang kuat. Metode ini lebih deskriptif daripada analisis mendalam. Kesan yang hanya menyandingkan subjek tanpa melakukan perbandingan yang signifikan adalah kekuatan utamanya. Selanjutnya yang kedua, (*Integrated comparative method*) juga dikenal sebagai metode komparatif terintegrasi menekankan penggabungan dan penyatuan analisis. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan sintesis melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang ide-ide yang dibandingkan. Metode ini menghasilkan analisis yang dialektik dan komunikatif.

Secara metodologis, penelitian komparatif memiliki beberapa tujuan. Yang pertama adalah untuk menemukan hal-hal yang sama dan yang berbeda antara subjek yang dibandingkan; yang kedua adalah untuk mengevaluasi keuntungan dan kelemahan masing-masing subjek; dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan sintesis kreatif yang didasarkan pada analisis perbandingan.<sup>44</sup> Dengan menggunakan teori komparatif Mustaqim, peneliti dapat membandingkan cara kedua mufassir memahami larangan menghina, mencela, atau merendahkan martabat orang lain dalam ayat 11 dan mengaitkannya dengan fenomena modern

---

<sup>43</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2010), 53-54

<sup>44</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al - Qur'an Dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2022), 119.

seperti pelecehan internet dan ujaran kebencian di media digital. Fungsi teori ini adalah untuk menyediakan kerangka kerja untuk: (1) mengidentifikasi elemen metodologis yang menyebabkan penafsiran keduanya berbeda; (2) menilai relevansi penafsiran klasik dan modern untuk masalah etika komunikasi digital; dan (3) mencapai kesimpulan tentang bagaimana pesan moral QS. al-Hujurat:11 dapat digunakan sebagai dasar etika anti-*bullying* di internet. Oleh karena itu, teori studi komparatif Mustaqim menjadi fondasi metodologis yang kuat untuk membaca kembali ayat tersebut untuk masalah sosial kontemporer.

Teori komparatif dalam studi tafsir merupakan metode yang digunakan untuk membandingkan penafsiran para mufassir terhadap ayat Al-Qur'an tertentu. Dalam kajian tafsir komparatif (*muqāran*), hal-hal yang dibandingkan tidak hanya pendapat antarulama tafsir, tetapi juga metode penafsiran, corak tafsir, pendekatan, penggunaan dalil, aspek kebahasaan, serta latar belakang sosial dan keilmuan mufassir. Selain itu, studi komparatif juga dapat membandingkan ayat dengan ayat lain yang memiliki tema serupa, hadis pendukung, maupun *asbābun nuzūl* untuk memahami makna ayat secara lebih mendalam. Dengan adanya perbandingan tersebut, penelitian dapat mengetahui persamaan, perbedaan, serta karakteristik penafsiran masing-masing mufassir terhadap suatu ayat.

Dalam penelitian ini, perbandingan dilakukan antara penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11. Buya Hamka lebih menekankan pendekatan sosial kemasyarakatan (*adabi ijtima'i*) sehingga penafsirannya bersifat kontekstual dan dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat modern. Hamka lebih fokus pada nilai

moral, etika komunikasi, dan dampak sosial dari perilaku menghina, mencela, dan mengolok-olok orang lain. Penafsirannya banyak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari sehingga relevan dengan fenomena *cyberbullying* di media sosial.

Sedangkan Imam Al-Qurthubi menggunakan pendekatan fiqih, kebahasaan, dan riwayat. Dalam penafsirannya, Al-Qurthubi banyak menggunakan hadis Nabi, pendapat sahabat, tabi'in, serta pandangan ulama tafsir untuk menjelaskan makna ayat secara mendalam. Al-Qurthubi juga membahas asbābun nuzūl QS. Al-Hujurat ayat 11 serta menghubungkan ayat tersebut dengan ayat lain yang berkaitan dengan etika sosial dan larangan menghina sesama manusia. Penafsirannya lebih menekankan aspek hukum, makna bahasa ayat, dan dalil-dalil syariat.

Dengan menggunakan teori tafsir komparatif, penelitian ini dapat mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Buya Hamka dan Imam Al-Qurthubi, baik dari segi metode, corak tafsir, penggunaan pendapat ulama, asbābun nuzūl, maupun relevansi penafsiran terhadap fenomena *cyberbullying* di era digital.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bentuk atau Jenis *Cyberbullying* yang Fenomenal Saat Ini.**

*Cyberbullying* merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui media digital, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, forum daring, permainan *online*, maupun platform internet lainnya. Di Indonesia, *cyberbullying* sering terjadi melalui berbagai media sosial, seperti *Facebook*, *TikTok*, *Instagram*, *Twitter*, serta aplikasi pesan instan seperti *WhatsApp*.<sup>45</sup> Sejalan dengan penelitian Ali Hamdan yang berjudul “Komunikasi Sosial dalam Faktual Tafsir Fiqh: Studi Analitik atas Muslim dan Non-Muslim dalam al-Qur’an.” Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa komunikasi sosial dalam perspektif Al-Qur’an harus dilandasi nilai penghormatan, perdamaian, dan menjaga hubungan antarsesama manusia. Ali Hamdan menegaskan bahwa komunikasi dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan sosial dan martabat manusia.<sup>46</sup>

Apabila dikaitkan dengan fenomena bullying mahasiswa, perilaku seperti penghinaan di media sosial, penyebaran aib, ejekan dalam grup percakapan, hingga komentar yang merendahkan orang lain merupakan bentuk komunikasi yang

---

<sup>45</sup> Elentria Asalnaije et al., “Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6465–73.

<sup>46</sup> Ali Hamdan, “Komunikasi Sosial Dalam Faktual Tafsir Fiqh: Studi Analitik Atas “Muslim Dan Non-Muslim Dalam Al-Qur’an,”” *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 2 (2020): 1–31.

bertentangan dengan nilai-nilai komunikasi sosial Islam. Dalam konteks *cyberbullying*, pelaku sering menggunakan media digital untuk menyerang psikologis korban tanpa mempertimbangkan dampak emosional yang ditimbulkan. Tindakan tersebut bertolak belakang dengan prinsip komunikasi dalam Al-Qur'an yang mengajarkan sikap saling menghormati, menjaga lisan, dan menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain.

Kasus tersebut juga relevan dengan Q.S. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang perilaku mengolok-olok, mencela, dan memanggil orang lain dengan gelar buruk. Dalam konteks media sosial, tindakan *cyberbullying* dapat berupa komentar menghina, body shaming, penyebaran fitnah, maupun ujaran kebencian yang dapat merusak martabat dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, etika komunikasi dalam Islam sangat penting diterapkan dalam penggunaan media digital agar tercipta interaksi yang sehat dan saling menghorm

Bentuk *cyberbullying* yang banyak ditemukan antara lain penyebaran fitnah atau informasi palsu, penghinaan dan pelecehan, ancaman, hingga penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan pemiliknya. *Cyberbullying* dapat menyebabkan efek psikologis seperti stres, depresi, kecemasan, dan rendah diri, serta menarik korban dari lingkungan sosial hingga melakukan bunuh diri. *Nancy Willard* membagi *cyberbullying* menjadi tujuh jenis yaitu: <sup>47</sup>

**a) *Flaming* (Amarah)**

Perilaku merundung ditunjukkan dengan mengirimkan pesan teks yang mengandung kata-kata yang marah dan frontal. Willard menyatakan bahwa

---

<sup>47</sup> Saripah and Pratita, "Kecenderungan Perilaku Cyberbullying."

intensitas emosi yang tinggi bertujuan untuk menyerang seseorang secara langsung di depan audiens digital lainnya. Ini biasanya terjadi dalam kolom komentar di media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan X, grup percakapan, atau permainan *online*. Sebagai hasil dari upaya pelaku untuk merangsang perasaan korban, terjadi "perang kata-kata" di ruang digital.<sup>48</sup> *Flamming* sering kali dipicu oleh perbedaan pendapat yang sepele namun meningkat cepat karena adanya efek disinhibisi *online* (hilangnya kendali atau batasan sosial). Karena mereka tidak melihat korban secara langsung, pelaku merasa berani menggunakan bahasa yang tidak pantas. Akibatnya, mereka sering kali mengabaikan standar kesopanan yang biasanya ada dalam komunikasi tatap muka. Willard menekankan bahwa *flaming* bukan sekadar perdebatan, tetapi serangan yang dimaksudkan untuk membuat suasana menjadi panas dan mempermalukan lawan bicara. Flaming juga dapat terjadi dalam "perang komentar" di media sosial. Misalnya, jika seseorang menyatakan pendapat yang berbeda di sebuah *platform online* dan orang lain menanggapi dengan kata-kata kasar seperti "otakmu kosong", "kamu tidak punya pendidikan", mereka dapat menyerangnya. Bentuk ini termasuk *cyberbullying* karena dilakukan dengan tujuan merendahkan dan mempermalukan lawan bicara daripada melakukan diskusi yang sehat. Menurut Al-Hujurat ayat 11, *flaming* adalah bentuk penghinaan dan ejekan yang dilarang karena merendahkan martabat orang lain. Ayat ini mengingatkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang bukanlah fisik, ataupun status sosial, melainkan ketakwaannya kepada Allah.

---

<sup>48</sup> Doni Irawan, Tri Atika Melya, and Raissa Dwifandra Putri, "Cyberbullying Pada Remaja Ditinjau Dari Berbagai Tipe Kepribadian," *Jurnal Flourishing* 3, no. 1 (2023): 22–32, <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i12023p22-32>.

Berikut adalah contoh kasus flaming di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://www.kompasiana.com/revian020301/607536348ede481f3c634cb2/flaming-cyberbullying-pada-awkarin-di-ask-fm>

Kasus *cyberbullying* yang dialami Awkarin di media sosial Ask.fm merupakan salah satu contoh bentuk flaming dalam *cyberbullying*. Flaming adalah tindakan menyerang seseorang melalui komentar kasar, hinaan, atau kata-kata penuh amarah di media digital. Dalam kasus tersebut, Awkarin menerima banyak pertanyaan dan komentar anonim yang berisi hinaan, ejekan, hingga kata-kata kasar melalui platform Ask.fm. Fitur anonim pada Ask.fm membuat pelaku merasa aman untuk melakukan penghinaan tanpa memperlihatkan identitas mereka.

#### b) ***Harassment* (Pelecehan)**

*Harassment* merupakan kata-kata yang dikirimkan secara pribadi yang terdiri dari cacian, makian yang berulang atau merendahkan seseorang secara teratur melalui media digital. *Harassment* berulang kali menimbulkan tekanan mental yang berkepanjangan bagi korban, berbeda dengan flaming yang biasanya terjadi sesaat karena emosi. *Harassment* dapat dilakukan melalui pesan pribadi, komentar di media sosial, grup percakapan, email, atau telepon digital. Jika dikaitkan dengan kata cyber atau daring yaitu menjadi kata cyber harassment berarti cacian atau

makian yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang melalui email atau pesan pribadi dengan menggunakan sosial media. Dari pengertiannya, *harassment* memiliki kecenderungan sama dengan *bullying*. Perbedaan keduanya jika ditinjau melalui usia yaitu suatu perilaku disebut *bullying* ketika usia antara pelaku dan korban hampir sama. Sementara disebut *harassment* ketika usia pelaku lebih tua dibandingkan dengan usia korban.<sup>49</sup>

*Harassment* juga dapat terjadi dalam bentuk serangan kolektif di media sosial. Misalnya, ketika seseorang mengunggah pendapat baru, banyak pengguna lain akan menyerangnya dengan komentar seperti "bodoh", "tidak punya otak", "malu-maluin", atau "lebih baik akunmu dihapus saja." Korban dapat merasa terintimidasi, malu, dan sendirian karena komentar berulang dari berbagai akun. Dalam kasus ini, mengungkapkan bukan hanya penghinaan verbal tetapi juga bentuk tekanan sosial yang dapat membahayakan kesehatan mental korban. Berikut adalah contoh kasus *harassment* di Indonesia:



<sup>49</sup> Khudrotun Nafisah et al., "Makna Kejahatan Cyber Harassment Pada Generasi Zillennial Di Era Digital Network Society," *Public Power Journal* 8, no. 1 (2024): 1.

Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg544y6r4j7o>

Kasus *cyberbullying* yang diberitakan BBC Indonesia tersebut termasuk dalam bentuk harassment, yaitu tindakan pelecehan atau penghinaan yang dilakukan secara terus-menerus melalui media sosial maupun komunikasi digital. Dalam kasus tersebut, korban mengalami tekanan psikologis akibat menerima hinaan, ejekan, dan perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungan sekitarnya hingga berdampak pada kondisi mental korban.

**c) *Denigration* (Pencemaran Nama Baik)**

Denigration adalah menyebarkan informasi yang menghina dan tidak benar tentang orang lain melalui postingan di internet, mengirimkannya melalui email atau pesan, dan mengirim foto digital yang diubah menjadi seseorang. Denigration umumnya berupa fitnah, yaitu memberikan informasi tentang seseorang yang tidak benar atau kejam. Ini adalah salah satu bentuk *cyberbullying* yang dilakukan dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, memfitnah, atau konten yang merusak reputasi seseorang di ruang digital. Jenis ini sangat berbahaya karena menyerang secara langsung dan melibatkan orang lain, merusak reputasi korban.<sup>50</sup>

Contoh denigration dalam *cyberbullying* adalah ketika seseorang mengunggah status di media sosial yang berisi tuduhan seperti "Jangan percaya dia, dia punya masa lalu buruk" atau "Dia suka menipu orang", padahal informasi tersebut tidak benar. Pelaku juga dapat menyebarkan rumor negatif di grup WhatsApp atau forum *online* atau menyebarkan foto korban yang telah diedit secara

---

<sup>50</sup> Maria Ulfah, *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital* (Jawa Barat: Edu Publisher, 2020).

melingkar. Korban dapat mengalami tekanan psikologis dan kehilangan kepercayaan dari lingkungan sosialnya sebagai akibat dari tindakan ini.

Selain itu, denigration juga sering terjadi dalam bentuk penyebaran rumor di media sosial, seperti membuat thread atau unggahan yang menuduh seseorang melakukan sesuatu tanpa bukti. Misalnya, seseorang menyebarkan berita bahwa korban berperilaku tidak etis, dan banyak pengguna lain yang mengikutinya. Banyak hal yang dapat menyebabkan denigration, seperti rasa dendam, kesal, mencari publisitas, dan mencari dukungan dari orang yang sefrekuensi. Karena dapat dilakukan tanpa berhubungan langsung dengan korban, denigration menjadi populer di kalangan remaja. Fenomena ini menunjukkan bahwa *cyberbullying* dapat dilakukan oleh banyak orang, bukan hanya oleh satu orang. Ini dapat berkembang menjadi tindakan kolektif, yang mengurangi efeknya. Penelitian menunjukkan bahwa karena jangkauan internet yang luas, penyebaran informasi digital negatif dapat merusak hubungan sosial dan memperluas efek perundungan.<sup>51</sup> Berikut adalah contoh kasus pencemaran nama baik yang masih sering terjadi di Indonesia

---

<sup>51</sup> Herdiyanto, Sugiyo, and Moh Jafar, "Potret Cyberbullyng Siswa Kelas VIII SMPN 2 Temanggung Tahun Pelajaran 2019/2020," *Jurnal Fokus Konseling* 6, no. 1 (2020): 26–36, <https://doi.org/10.52657/jfk.v6i1.1156>.



Sumber:

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/lima\\_hari\\_belasan\\_polda\\_tangani\\_kasus\\_pencemaran\\_nama\\_baik](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari_belasan_polda_tangani_kasus_pencemaran_nama_baik)

Menurut berita dari Pusiknas Polri, dalam kurun waktu lima hari terdapat belasan Polda di Indonesia yang menangani kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Kasus tersebut terjadi karena adanya unggahan, komentar, maupun penyebaran informasi di platform digital yang dianggap menghina dan merusak reputasi seseorang. Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial sering digunakan sebagai sarana untuk menyerang kehormatan dan nama baik orang lain secara terbuka di ruang publik digital.

Kasus tersebut termasuk dalam bentuk *cyberbullying* jenis denigration, yaitu tindakan menyebarkan fitnah, hinaan, atau informasi negatif untuk menjatuhkan citra seseorang. Perilaku denigration biasanya dilakukan melalui komentar negatif, unggahan bernada penghinaan, penyebaran rumor, maupun tuduhan tanpa bukti yang dapat mempermalukan korban di media sosial. Dampak dari tindakan ini tidak hanya merusak reputasi korban, tetapi juga dapat menyebabkan tekanan psikologis, rasa malu, dan gangguan mental akibat serangan sosial yang diterima secara terus-menerus.

d) *Impersonation* (Peniruan)

*Impersonation* merupakan tindakan membobol akun orang lain atau berpura-pura menjadi orang lain dan kemudian mengirimkan pesan negatif untuk merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Biasanya, pelaku membuat akun palsu dengan menggunakan nama, foto, atau identitas korban dan kemudian mengirimkan pesan, komentar, atau unggahan yang tidak pantas sehingga orang lain menganggap korban memiliki perilaku buruk. Tindakan ini dapat mengganggu kepercayaan orang lain terhadap korban dan merugikan sosial. Salah satu contoh impersonation dalam *cyberbullying* adalah ketika seseorang membuat akun Instagram dengan nama korban dan kemudian mengunggah konten tidak senonoh atau menulis komentar kasar kepada orang lain. Akibatnya, korban dianggap memiliki kepribadian yang buruk dan dijaui oleh masyarakat di mana dia tinggal.<sup>52</sup> Berikut adalah contoh kasus di Indonesia:



Sumber: <https://www.instagram.com/p/DXTWu23Acye/>

Salah satu contoh kasus impersonation terjadi pada mahasiswa Universitas Sultan

<sup>52</sup> Riska, “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Di SMKN 1 Kaidipang” (Gorontalo, May 8, 2025).

Ageng Tirtayasa (Untirta) yang menjadi korban penyalahgunaan identitas di media sosial. Berdasarkan berita dari BantenNews.co.id, pelaku membuat akun Instagram palsu menggunakan foto korban dan akun tersebut digunakan untuk aktivitas negatif seperti penipuan dan penyebaran konten tidak pantas. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sosial dan merasa dirugikan karena identitas pribadinya disalahgunakan oleh pihak lain.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa impersonation dapat memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara psikologis maupun sosial. Korban tidak hanya mengalami rasa malu dan tekanan mental, tetapi juga kehilangan rasa aman terhadap penggunaan identitas digitalnya. Fenomena ini relevan dengan QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang tindakan merendahkan dan menyakiti orang lain. Dalam penafsiran Buya Hamka dan Imam Al-Qurthubi, menjaga kehormatan dan martabat sesama manusia merupakan bagian penting dalam etika komunikasi Islam. Oleh karena itu, penggunaan identitas palsu untuk mempermalukan atau merugikan orang lain termasuk perilaku tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

**e) *Outing dan Trickery* (Menyebarkan dan Menipu)**

*Outing* adalah penyebaran informasi pribadi, rahasia, atau hal memalukan milik seseorang ke publik tanpa izin. Sedangkan *trickery* adalah perilaku yang menggunakan tipu daya untuk mendapatkan rahasia atau foto pribadi seseorang dengan tujuan memalukan orang tersebut di internet. Kedua jenis ini melibatkan penghinaan dan pelanggaran privasi individu. Tindakan ini sangat berbahaya dalam dunia digital karena informasi dapat sampai ke banyak orang dalam waktu singkat

dan sulit untuk dihapus sepenuhnya.

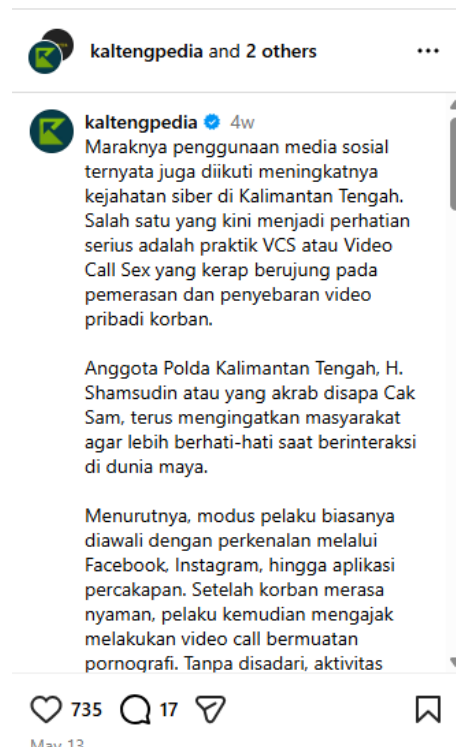
Contoh *outing* dalam *cyberbullying* adalah ketika seseorang berusaha memermalukan korban dengan menyebarkan tangkapan layar dari percakapan pribadi korban ke grup *WhatsApp* atau *platform* media sosial. Misalnya, percakapan pribadi atau emosional disebarluaskan sehingga orang lain dapat mengetahui sisi pribadi korban yang tidak seharusnya diketahui orang lain. Sementara itu, penipuan terjadi ketika pelaku berpura-pura menjadi teman dekat atau orang yang dipercaya untuk mendapatkan informasi pribadi seperti masalah keluarga, hubungan pribadi, atau foto pribadi, dan kemudian informasi tersebut dibagikan kepada umum. Tindakan ini menyebabkan korban tidak hanya merasa malu, tetapi juga kehilangan rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain.<sup>53</sup>

Outing dan trickery dipengaruhi oleh banyak variabel yang cukup kompleks. Pertama dan terpenting, menjaga anonimitas di dunia *online* membuat pelaku merasa aman karena identitas mereka tidak mudah diketahui. Kedua, orang tidak menyadari bahwa menyebarkan informasi pribadi orang lain merupakan tindakan yang merugikan karena mereka tidak terbiasa dengan teknologi dan etika komunikasi. Ketiga, motivasi sosial untuk mendapatkan perhatian atau popularitas, seperti keinginan untuk mendapatkan banyak "like", komentar, atau pengakuan dari orang lain. Keempat, pelaku tidak mempertimbangkan dampak psikologis korban karena tidak mengalami empati dan kontrol diri. Faktor lain adalah konflik pribadi, rasa iri, dan dendam yang mendorong pelaku untuk memermalukan korban di

---

<sup>53</sup> Nurulnafsi Elmuthmainah, "Pengembangan Layanan Informasi Dengan Menggunakan Media E-Comic Strip Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Cyber Bullying Pada Peserta Didik Di Mts Negeri 1 Bandar Lampung," *Cyberbullying, e-Comic, Komik Strip, Layanan Informasi*. (Bandar Lampung, 2023).

ruang digital.



Sumber: <https://www.instagram.com/reel/DYTlxqhs8Cu/?hl=en>

Salah satu contoh kasus outing terjadi pada maraknya praktik *Video Call Sex* (VCS) yang berujung pada pemerasan dan penyebaran video pribadi korban di media sosial. Berdasarkan informasi dari Kaltengpedia, pelaku biasanya berkenalan melalui Facebook, Instagram, atau aplikasi percakapan, kemudian mengajak korban melakukan video call bermuatan pornografi. Setelah korban terjebak, pelaku merekam aktivitas tersebut lalu mengancam akan menyebarkan video pribadi korban apabila tidak memenuhi permintaan pelaku. Tindakan tersebut termasuk bentuk outing karena pelaku menyebarkan atau mengancam menyebarkan privasi korban untuk mempermalukan dan menekan korban secara psikologis.

**f) *Exclusion* ( Pengucilan)**

*Exclusion* merupakan salah satu jenis *cyberbullying* di mana seseorang secara sengaja dilecehkan atau tidak terlibat dalam aktivitas kelompok di ruang digital. Karena tidak menggunakan kata-kata kasar secara langsung, jenis ini termasuk dalam kategori Nancy Willard dan sering dianggap tidak terlalu berbahaya. Karena korban merasa tidak diterima, tidak dihargai, dan terisolasi dari lingkungan sosialnya, isolasi memiliki efek psikologis yang signifikan. Dalam media digital, isolasi dapat terjadi melalui partisipasi seseorang dalam aktivitas daring kelompok, mengabaikan komunikasi, atau mengeluarkan uang untuk grup.

Salah satu contoh *exclusion* dalam kasus *cyberbullying* adalah ketika seorang siswa sengaja dikeluarkan dari grup WhatsApp kelas tanpa alasan yang jelas, sehingga ia tidak dapat memperoleh informasi penting tentang kelasnya. Selain itu, penghapusan juga dapat terjadi dalam permainan *online*, di mana seseorang diabaikan secara sistematis oleh anggota tim atau tidak diajak bermain. *Exclusion* memiliki banyak penyebab. Pertama, dinamika kelompok sosial, seperti keinginan untuk mempertahankan status dan membentuk kelompok eksklusif. Kedua, konflik interpersonal, seperti perselisihan pribadi, kecemburuan, atau perasaan tidak suka terhadap seseorang. Ketiga, pelaku tidak memiliki empati dan kesadaran sosial, sehingga mereka tidak tahu bagaimana pengucilan berdampak pada korban. Keempat, dampak lingkungan digital, di mana orang lebih mudah mengabaikan orang lain tanpa merasa bersalah dalam interaksi yang tidak tatap muka. Selain itu, faktor lain seperti tekanan teman sebaya (*peer pressure*) dan keinginan untuk diterima dalam kelompok juga dapat mendorong seseorang melakukan

exclusion.<sup>54</sup> Selain itu, contoh kasus yang saat ini terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn7eg3rk0kjo>

Kasus tersebut menunjukkan bahwa *bullying*, baik secara langsung maupun melalui media digital, dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi mental korban. Korban mengalami penghinaan, ejekan, dan tekanan sosial yang terus-menerus sehingga menyebabkan depresi dan menarik diri dari lingkungan sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa *cyberbullying* tidak hanya berupa hinaan di kolom komentar media sosial, tetapi juga dapat berbentuk penyebaran ujaran negatif, pengucilan, hingga serangan verbal yang dilakukan secara berulang melalui platform digital. Perilaku seperti ini bertentangan dengan nilai etika komunikasi dalam Islam karena mengandung unsur merendahkan dan menyakiti orang lain.

<sup>54</sup> Sisilia, "Pengembangan Media Aplikasi Berbasis Android Sebagai Layanan Informasi Untuk Mencegah Perilaku Cyberbullying Pada Peserta Didik SMP Negeri 15 Bandar Lampung."

**g) *Cyberstalking* ( Penguntitan / Mengikuti )**

Mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara yang membuat mereka takut disebut dengan cyberstalking. Jenis *cyberbullying* yang paling serius adalah cyberstalking, yang melibatkan tindakan mengintimidasi, mengancam, mengawasi, atau meneror seseorang secara teratur melalui media digital. Cyberstalking tidak hanya mengirimkan pesan yang mengganggu; itu juga melacak aktivitas korban, mengumpulkan informasi pribadi, dan membuat orang khawatir tentang keselamatan mereka. Cyberstalking dikategorikan dalam kajian akademik sebagai jenis perundungan yang memiliki dampak psikologis paling signifikan karena berlangsung lama dan intens.

Dalam dunia digital, cyberstalking dapat dicontohkan dengan memantau setiap unggahan korban dan memberikan komentar yang mengancam atau menekan, atau mengirimkan pesan seperti "Aku tahu kamu di mana" atau "Aku akan menemui kamu." Selain itu, pelaku dapat menghubungi korban melalui berbagai platform, seperti WhatsApp, Instagram, dan email, untuk memastikan bahwa korban tidak memiliki tempat aman. Pelaku bahkan kadang-kadang mengumpulkan informasi pribadi korban untuk digunakan sebagai sarana intimidasi. Korban dapat mengalami ketakutan, kecemasan, trauma, dan gangguan mental akibat tindakan ini.<sup>55</sup>

Ada beberapa alasan untuk *cyberstalking*, yang pertama adalah obsesi atau ketertarikan yang berlebihan terhadap korban, baik dalam hubungan pribadi maupun ketidaksukaan yang ekstrem. Yang kedua adalah anonimitas digital, yang

---

<sup>55</sup> Saripah and Pratita, "Kecenderungan Perilaku Cyberbullying."

membuat pelaku merasa aman untuk melakukan intimidasi tanpa khawatir identitas korban diketahui. Yang ketiga adalah kurangnya kontrol diri dan empati, sehingga pelaku tidak mempertimbangkan dampak psikologis korban. Yang keempat adalah kemudahan akses ke teknologi, yang memungkinkan pelaku untuk melakukan intimidasi tanpa. Selain itu, pemicu utama *cyberstalking* juga termasuk hal-hal seperti konflik pribadi, rasa dendam, dan keinginan untuk menguasai atau mengontrol korban. Adapun contoh kasus penguntitan di Indonesia adalah sebagai berikut:



Sumber: <https://www.kompas.com/tren/read/2024/05/20/200000565/berkaca-dari-kasus-wanita-diteror-teman-sekolah-di-surabaya-apakah-stalker?page=all>

Salah satu contoh kasus *cyberstalking* terjadi pada seorang perempuan di Surabaya yang mengalami teror selama bertahun-tahun oleh teman sekolahnya sendiri. Berdasarkan berita Kompas.com, pelaku terus memantau media sosial korban, mengirim ribuan pesan dan ancaman melalui direct message, serta mengikuti aktivitas korban baik secara online maupun langsung. Tindakan tersebut menyebabkan korban mengalami tekanan psikologis, ketakutan, dan merasa

privasinya terganggu. Kasus ini menunjukkan bahwa media digital dapat digunakan sebagai sarana penguntitan dan intimidasi yang berdampak serius terhadap kesehatan mental korban.

## **B. Interpretasi QS Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Perspektif Buya Hamka dan Al-Qurtubi.**

### **a) Interpretasi Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Perspektif Buya Hamka**

Tafsir AlAzhar menekankan bahwa seruan "Wahai orang-orang yang beriman" di awal ayat berfungsi sebagai peringatan dan nasihat tentang tata krama dan sopan santun dalam pergaulan di kalangan orang-orang yang beriman. Di awal ayat, penekanan khusus pada orang-orang yang beriman menunjukkan bahwa mereka adalah objek kampanye ini, "Jangan mengolok-olok suatu kaum." Karena "Boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok)," ayat ini memberikan peringatan halus namun tegas bahwa tindakan seperti itu tidak pantas bagi mereka yang mengaku beriman.<sup>56</sup>

Karena "Boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok)," ayat ini memberikan peringatan halus namun tegas bahwa tindakan seperti itu tidak pantas bagi mereka yang mengaku beriman. Menurut Tafsir Al-Azhar, seorang mukmin benar-benar akan berhati-hati dalam menilai dan mengkritik orang lain karena "Boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang diolok-olok)," ayat ini memberikan peringatan halus namun tegas bahwa tindakan seperti itu tidak

---

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 6827

pantas bagi mereka yang mengaku beriman. hanya orang yang tidak beriman jualah yang lebih banyak melihat kekurangan orang lain dan tidak ingat akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri.<sup>57</sup>

Dilihat dari larangan, "dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain; karena boleh jadi (yang diolok-olokkan itu) lebih baik dari mereka (yang diolok-olokkan)," jelas bahwa orang yang hanya mencari kesalahan dan kekeliruan orang lain biasanya mengabaikan kesalahan dan kekurangan mereka sendiri. Tafsir Al-Azhar menekankan bahwa ayat ini mengarahkan nasihatnya kepada laki-laki dan perempuan, menunjukkan bahwa mengolok-olok dan meremehkan orang lain tidak terbatas pada satu gender. Akibat ayat ini, semua orang diminta untuk berperilaku tawadhu', yang berarti merenungkan diri sendiri dan mengakui kekurangan mereka. "Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri." Inti dari ayat ini adalah mengingat kekurangan diri sendiri dan menghindari mencela diri sendiri.<sup>44</sup>

Pada dasarnya, tafsir Al-Azhar menyatakan bahwa ayat ini dengan tegas melarang mencela orang lain dan juga mencela diri sendiri. Ini karena mencela orang lain pada akhirnya sama dengan mencela diri kita sendiri. Mengkritik orang lain secara tidak langsung meminta orang lain untuk menilai kita, jadi mencela orang lain sama dengan mencela diri sendiri. Surat yang lain terdapat lagi perkataan ini, yaitu:

وَيَنْ لَّكَ ل هُمْزَةٌ لُمَزَةٌ

---

<sup>57</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 1990), 6827

“Neraka wailun buat setiap orang yang suka mencedera orang dan mencela orang.”

Menurut Tafsir Al-Azhar, "Humazah" berarti tindakan fisik yang merugikan orang lain, seperti memukul dengan tangan, sedangkan "Lumazah" berarti mencela dengan mulut. Selain itu, "Humazah" juga berarti perilaku seseorang yang tidak bisa tenang, berjalan mondar-mandir tanpa tujuan, sibuk menyebarkan fitnah, dan mencemarkan nama baik orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut, perilaku semacam itu sama dengan mencelakakan diri sendiri. Orang yang terbiasa menghasut, menyebarkan fitnah, mencela, dan memaki mungkin tidak akan mendapatkan simpati atau penerimaan dari orang yang bermoral. Ini akan mengacu pada ayat keenam, yang menekankan pentingnya memverifikasi kebenaran semua tuduhan yang tersebar. Jika apa yang disebarkan ternyata palsu atau hanya disebabkan oleh rasa benci, maka ayat sudah mengidentifikasi pelaku sebagai "Orang Fasik." Ayat ini juga mengingatkan untuk tidak menyebut atau menyebut orang lain dengan nama yang buruk.<sup>58</sup>

Larangan yang disebutkan dalam ayat ini berasal dari kebiasaan masyarakat jahiliyah yang sering memberikan gelar kepada orang-orang berdasarkan perilaku atau karakteristik mereka. Sebagai contoh, ada seorang pria bernama Zaid yang suka memelihara kuda, yang disebut

---

<sup>58</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 9th ed. (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

dalam bahasa Arab sebagai "al-Khail". Nabi Muhammad SAW mengubah gelar tersebut menjadi "Zaid al-Khair", yang berarti "Zaid Yang Baik". Meskipun perubahannya hanya dari huruf "laam" ke huruf "roa", perubahan ini telah mengubah arti dari "kuda" menjadi "baik", menunjukkan betapa pentingnya memperbaiki cara kita memanggil dan memanggil orang lain. Selain itu, ayat ini mengajarkan orang yang beriman untuk menghindari memanggil teman atau kenalan dengan nama yang buruk. Jika memungkinkan, ubah kata-kata dengan kata-kata yang lebih positif, yang lebih mungkin untuk membuat orang tersebut senang. Sebagai contoh, gelar "Abu Hurairah", yang berarti "Bapak Kucing", tidak diubah karena Abu Hurairah menyukai gelar tersebut karena cintanya pada kucing.

Praktik memberikan gelar berdasarkan perilaku, karakteristik fisik, atau peristiwa tertentu dalam hidup seseorang juga umum di negara kita. Sebagai contoh, seorang pria bernama Ilyas sering dipanggil "Ilyas Kuda" oleh teman-temannya di surau karena cara dia berjalan seperti dongkak kuda. Proses serupa terjadi ketika penulis lahir dan diberi nama Abdul Malik oleh ayahnya, seorang alim. Banyak orang di kampungnya kemudian menamai anak laki-laknya Abdul Malik karena pengaruh dan kehormatan ayahnya.

Karena anak-anak yang diberi nama Abdul Malik sudah banyak, mereka diberi gelar tambahan untuk membedakannya satu sama lain. Gelar-gelar ini diciptakan berdasarkan kisah atau karakteristik mereka sendiri. Salah satu contohnya adalah "Si Malik Iman", yang disebut

demikian karena dia sering mendengar kata "Iman" saat mengaji di surau, meskipun dia tidak mengerti apa yang dia katakan. tentang apa yang dia katakan. Dia menjawab bahwa dia mendengar "Iman" ketika dia pulang ke rumah. Nama "Si Malik Uban" diberikan karena dia memiliki rambut putih sejak lahir. "Si Malik Ekor" diberikan karena rumahnya berada di "Ekor Ladang", sebuah nama kampung, dan "Si Malik Rumah digunakan lebih sering di rumah daripada di surau, yang dianggap aib menurut adat setempat. Saat saya masih kecil, saya disebut "Si Malik Periuk".<sup>59</sup>

"Si Malik Ketupat" dijuluki karena selera makan ketupatnya yang kuat. Selain itu, sejak kecil, saya disebut "Si Malik Periuk" karena peristiwa yang lucu tetapi mendidik. Kisah ini bermula ketika saya masih kecil, ketika saya sering mencuri ikan pengat dari periuk andung saya yang ketat, yang selalu berisi gulai pengat ikan yang disiapkan khusus untuk ayah saya. Saya berhasil membuka periuk dan makan isinya bersama nasi pada suatu hari ketika ibu dan andung saya tidak ada di rumah. Tidak seorang pun dari mereka mengaku bertanggung jawab ketika mereka pulang dan menemukan bahwa isi periuk berkurang secara signifikan. Tetapi pada akhirnya, saya tidak bisa mengelak lagi, dan saya didakwa. Peristiwa ini kemudian menjadi terkenal di kalangan keluarga dan anak-anak sekitar rumah, sehingga julukan "Si Malik Periuk" pun melekat pada diri saya”.

Mereka yang diberi gelar saat mereka masih kecil biasanya hanya dianggap sebagai lelucon dan tidak diharapkan untuk bertahan seumur hidup.

---

<sup>59</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 9th ed. (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

Saya dijuluki dengan julukan yang lucu dan tidak seriusnya. Namun, ketika berusia 15 tahun, dalam suatu persetujuan dari kaum kerabat dalam persukuan saya, saya diberikan gelar Datuk Indomo. Setelah menunaikan ibadah haji di Makkah pada tahun 1927, gelar saya ditingkatkan menjadi Haji Datuk Indomo di usia 19 tahun.<sup>60</sup>

Sebelum kesepakatan ini, sempat diusulkan gelar lain seperti Faqih Sari Endah atau Sutan Majo Endah, tetapi nenek-mamak dalam persukuan saya memilih gelar Datuk Indomo. Dalam kisah ini, Nabi Muhammad SAW mengubah gelar Zaid al-Khail menjadi Zaid al-Khair, menegaskan,

“Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan nama yang fasik sesudah iman.” Oleh karena itu, seiring dengan pergeseran seseorang dari jahiliyah ke Islam, panggilan nama mereka juga harus diubah menjadi yang baik dan mencerminkan dasar iman mereka.

Selama pengalaman saya membantu ribuan orang dari berbagai agama memeluk Islam, saya selalu menyarankan orang-orang yang baru memeluk Islam untuk mengubah namanya. Ini bertujuan untuk mengubah nama memiliki efek positif pada jiwa mereka. Misalnya, nama Komalasari diubah menjadi Siti Fatimah dan Joyoprayitno diubah menjadi Abdulhadi. Ini menunjukkan pergeseran dari keadaan sebelumnya yang mungkin kurang iman menjadi keadaan yang lebih iman. Ini adalah representasi dari "nama iman sesudah fasik, bukan sebaliknya, yaitu nama fasik sesudah iman." Akhir ayat 11 mengatakan, "Dan barangsiapa yang tiada taubat, maka itulah orang

---

<sup>60</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 9th ed. (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

yang aniaya." <sup>61</sup>

Dalam menafsirkan surah Al-Hujurat ayat 11, Tafsir Al-Azhar memberikan perspektif yang mendalam tentang konsep-konsep etika dan moral Islam. Ayat-ayat ini menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan dan kesejahteraan sosial dalam komunitas Muslim dengan melarang tindakan yang merendahkan atau mengejek sesama orang. Dalam interpretasi ini, larangan tidak hanya terbatas pada tindakan verbal langsung, seperti ejekan atau celaan, tetapi juga termasuk segala jenis perilaku yang dapat menyakiti perasaan atau merendahkan martabat orang lain, seperti penggunaan panggilan atau julukan yang merendahkan.

Menurut Tafsir Al-Azhar, nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi ditanamkan dalam Islam, termasuk bahwa setiap orang berhak atas martabat yang sama dan harus dihormati oleh orang lain. Dalam konteks ini, merendahkan atau mengejek seseorang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang paling mendasar. ajaran agama Islam. Selain itu, tafsir ini menekankan betapa pentingnya membangun hubungan yang penuh dengan saling menghormati dan perlakuan yang baik sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan keagamaan Islam. Menurut Tafsir Al-Azhar, larangan terhadap perundungan mencakup interaksi sosial sehari-hari serta domain publik dan politik. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Islam harus menjadi dasar untuk semua

---

<sup>61</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*, 9th ed. (Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001).

aspek kehidupan, termasuk ketika membuat kebijakan dan menjalankan pemerintahan.

#### **b) Interpretasi Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Perspektif Tafsir Al-Qurthubi**

Surat Al-Hujurat ayat 11 mengatur etika sosial Islam, terutama tentang larangan merendahkan, mencela, dan mempermalukan orang lain. Dalam Tafsir Al-Qurthubi (al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān), ayat ini dianggap sebagai dasar untuk membangun tatanan masyarakat yang harmonis dan menjaga kehormatan manusia (ḥifẓ al-‘ird). Al-Qurthubi menjelaskan bahwa ayat ini turun dalam konteks kebiasaan beberapa orang di masyarakat yang mengejek dan merendahkan satu sama lain berdasarkan status sosial mereka, dan tujuan Al-Qur'an adalah untuk menghapus kebiasaan ini dan menggantinya dengan nilai kesetaraan dan penghormatan.

Dalam konteks *cyberbullying* saat ini, mengajarkan untuk menjaga bahasa dan perilaku saat berinteraksi secara *online* agar tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Karena *cyberbullying* sering terjadi di zaman modern, di mana tindakan dan kata-kata yang digunakan secara *online* dapat memiliki efek yang signifikan. Ini terjadi karena orang tersebut merasa lebih baik dari orang atau kelompok lainnya. Sebenarnya, semua manusia adalah sama dan diciptakan dari tanah, dan tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk mengenal satu sama lain daripada menghina satu sama lain. Di ayat sebelas dari surat Al-Hujurat, Allah SWT mengingatkan kita untuk menghindari sikap angkuh

yang menyebabkan kita memandang rendah orang lain.<sup>62</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ  
وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. ( Al-Hujurat: 11)*

Ayat ini berisi empat (empat) masalah utama, menurut Tafsir Jāmi'un Li Ahkāmīl Qurān:

- 1) Jangan mengolok-olok.

Ungkapan ini terdapat dalam penggalan ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

*Artinya : “Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih*

<sup>62</sup> Khairunnisa Bakri and Abrar M. Dawud Faza, “Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying,” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 531–56, <https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532>.

*baik dari mereka (yang mengolokolok)''.*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kalimat (خَيْرًا مِنْهُمْ) memiliki arti yang lebih baik untuk menyelamatkan I'tiqad dan hatinya daripada kalimat (الاستهزاء = السخرية). sama dengan mengejek. Abu Zaid mengatakan bahwa kata "سخرت به" adalah bahasa yang buruk, dan Akhfas mengatakan bahwa "ت سخر" adalah menggolok-ngolok, "ضحكت" adalah menertawakan dalam hal ejekan," dan "هزنت" adalah mencibir. Selain menghina atau mengolok-olok orang dengan nama yang tidak masuk akal, semua kata-kata ini adalah kata-kata yang tidak baik.<sup>63</sup>

## 2) Sebab turunnya ayat

Para ulama berbeda pendapat tentang alasan penggalan ayat di atas muncul. Ayat ini berkaitan dengan kisah Tsabit bin Qais bin Syamas, yang mengalami gangguan pendengarannya, menurut Ibnu Abbas. Cerita ini bermula di sebuah majelis Nabi SAW, di mana dia biasanya duduk di samping Nabi SAW agar bisa mendengarkan apa yang dikatakan baginda secara jelas. Namun, suatu hari dia terlambat datang ke mesjid untuk shalat subuh berjamaah, jadi para sahabat duduk di sekitar Nabi SAW setelah shalat subuh. Ketika Tsabit Bin Qais Bin Syamas tiba di majelis, tempat duduk di sekitar Rasulullah sudah penuh. Setelah selesai mendirikan shalat, dia melangkahi para sahabatnya dan berkata, "geser geser". Orang-orang memberikan dia ruang untuk berjalan sehingga dia sampai di dekat

---

<sup>63</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi, "Tafsir Jāmi'un Li Ahkām al-Qurān," ed. Abdullah bin Abdul Muhsin Al-Turki (Tahqiq), 19 (juz) (Beirut: Al-Risalah Publisher, 2006). 385-386

Nabi. Seorang dari orang-orang di sekitarnya berkata, "berilah dia ruang", dan seorang lagi berkata, "Anda telah mendapatkan tempat di majelis itu, maka duduklah." Tsabit duduk di belakang orang itu dengan marah dan bertanya, "siapa ini?" ketika dia menjawab, "fulan." Dia kemudian berkata, "anak dari Fulanah! Dia telah mengejek dan menghina ibunya di zaman jahiliah," yang membuat orang itu malu sehingga turun ayat ini.<sup>64</sup>

Dhahak mengatakan bahwa ayat ini turun di antara Bani Tamim karena mereka menghina sahabat yang miskin seperti Ammar dan Khabbab, Ibnu Fuhairah, Bilal, Shuhaib, Salman, dan Maula Abi Huzaifah, antara lain. Mujahid menyatakan bahwa ini merupakan penghinaan dari orang kaya terhadap orang miskin. Ibnu Zayd berkata:

*“Janganlah seseorang yang aibnya (dosanya) telah ditutup oleh Allah menghina orang yang diperlihatkan aibnya, karena bisa saja Allah menampakkan dosanya (aibnya) itu di dunia lebih baik daripada di akhirat”.*

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan Ikrimah Bin Abi Jahal, yang datang ke Madinah untuk memeluk Islam atau menjadi muslim. Saat dia menjadi muslim, seseorang berkata kepadanya, "Inilah Fir'aun di umat ini," dan karena kata-kata itu, dia mengadu kepada Rasul SAW.

Oleh karena itu, jangan menghina seseorang karena memiliki kekurangannya, seperti miskin, cacat fisik, atau tidak lancar berbicara. Karena

---

<sup>64</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi, *Tafsir Jāmi‘un Li Ahkāmīl Qurān*, Abdullah b (Turki: Beirut: Al-Risalah Publisher, 2006).

orang yang menghina mungkin memiliki hati yang lebih suci daripada orang yang menghina, mereka termasuk bertindak buruk terhadap mereka yang dimuliakan oleh Allah SWT dan menghina mereka karena mereka merasa mereka lebih baik daripada mereka. Menurut Amru Bin Syurahbil, para ulama salaf sangat berhati-hati dan menghindari menghina orang lain. Dia mengatakan, "Jika saya melihat seseorang menyusui kambing kemudian saya menertawakannya, maka saya khawatir akan melakukan hal yang sama dengan orang yang dia tertawakan." <sup>65</sup>

3) Pokok ketiga ini dimulai pada firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ

Artinya : *“dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok)”*

Selanjutnya, para mufassir mengatakan bahwa alasan turunnya ayat ini adalah karena dua orang istri Rasulullah SAW menghina Ummu Salamah. Diceritakan bahwa Aisyah dan Hafshah pernah menggunjing Ummu Salamah, dan topik gunjingan itu adalah pakaiannya, yang mengikat bagian pinggangnya dan mengekor ke belakang, sehingga Aisyah berkata kepada Hafshah, "Lihatlah dia keluar menarik tali itu seperti lidah seekor anjing." Kemudian muncul ayat ini. Selain itu, Anas dan Ibnu Zayd mengatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan para istri Rasulullah SAW, yang topik

---

<sup>65</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi.

dalam hal ini adalah menggunjing Ummu Salamah karena posturnya yang pendek. Menurut salah satu riwayat, ayat itu turun ketika Aisyah menunjuk tangan Ummu Salamah dan berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Ummu Salamah adalah wanita yang pendek." <sup>66</sup>

Dalam penggalan ayat selanjutnya, Allah SWT yang berfirman :

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya : *"Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri"*

Terdapat 3 masalah atau pokok dalam ayat tersebut :

- 1) Menurut para ulama, pada kata تَلْمِزُوا ada beberapa makna :

Yang pertama: Imam At-Thabari berpendapat bahwa kata Al-Lamzu berasal dari kata "aib", yang berarti mencela dengan menggunakan isyarat, lisan, mata, atau tangan. Jika lafaznya adalah Al-hamzu, artinya hanya mencela dengan lisan. Ayat ini sendiri dipermissalkan atau diumpakan dengan sebuah firman Allah yang berbunyi "Janganlah kamu membunuh sebagian yang lain" (AnNisa : 29), karena orang beriman itu adalah bagaikan satu tubuh, semisalnya dia membunuh saudaranya maka sama halnya dengan dia membunuh dirinya sendiri. Artinya jikalau ingin selamatkan sebagian dari diri kita dari aib maka janganlah kita menyampaikan aib orang lain. <sup>67</sup>

Pada perkataan ( اَنْفُسَكُمْ ) Di sana diingatkan bahwa seseorang yang

<sup>66</sup> Murni, "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)."

<sup>67</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi, *Tafsir Jāmi'un Li Ahkām al-Qurān*.

berakal tidak seharusnya menghina dirinya sendiri; menghina orang lain sama dengan menghina dirinya sendiri. Menurut Bakr Bin Abdullah Al-Muzani, jika seseorang ingin melihat aib orang lain, maka dia juga harus melihat aibnya sendiri. Selain itu, diriwayatkan bahwa salah satu jenis kebahagiaan adalah dengan menyibukkan diri dengan melihat aibnya sendiri daripada melihat aib orang lain. sesuai dengan ucapan seorang penyair:

المرءُ إن كانَ عَاقِلًا وَرِعًا أَشْغَلَهُ عَن عُيُوبِهِ وَرِعَهُ كَمَا السَّقِيمُ الْمَرِيضُ يَشْغَلُهُ عَن وَجَعِ النَّاسِ  
كُلُّهُمْ وَجَعُهُ

Artinya : "apabila dia adalah orang berakal dan wara', maka sifat wara'nya akan menyibukkan dirinya melihat aibnya sebagaimana orang sakit dia sibuk dengan penyakitnya ketimbang melihat penyakit orang lain".

Dalam perkataan di atas dapat dilihat, bahwa seorang yang wara' maka seseorang itu tidak akan melihat aib seseorang. Kata wara' sendiri berasal dari dari diri menjauhkan ialah artinya kata dosa, maksiat dan perkara syubhat.<sup>37</sup>

2) Pokok ketiga ini membahas pada penggalan firman Allah yang berbunyi

وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ

Artinya : *“Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah beriman”*.

Kata An-Nabaz memiliki arti menggelari yang bentuk jamaknya adalah Al-Anbaz, kata ini sendiri memiliki arti menggelari seperti ucapan fulan yang digelari anak-anak. Kata ( وَلَا تَنَابَزُوا ) artinya) yang lain, lalu ada satu pendapat yang berkata bahwa kata An-Nabzu artinya menggelari dengan gelar yang buruk. Salah satu riwayat yang disebutkan oleh Tirmidzi dari Abi Jabirah Bin Dhahhak mengatakan bahwa ayat ini turun karena seorang lelaki yang marah dipanggil dengan dua atau tiga nama. Menurut pendapat kedua, Hasan dan Mujahid mengatakan bahwa seseorang dihina karena kekufurannya (dalam dimasa sebelumnya) meskipun dia masuk Islam dengan panggilan "wahai Yahudi".<sup>68</sup>

Ibnu Abbas berkata bahwa kata ( بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَنَابَزُوا ) adalah seseorang yang melakukan kesalahan dan kemudian bertaubat, tetapi Allah melarang untuk menggelarinya dengan apa yang dia lakukan, dan hal ini diperkuat oleh hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

مَنْ غَيَّرَ مُؤْمِنًا بِذَنْبٍ تَابَ مِنْهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَبْتَلِيَهُ بِهِ وَيُفْضَحَهُ فِيهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

Artinya: barang siapa yang mencela seorang yang beriman disebabkan karena dosa yang pernah dia lakukan sementara dia sudah bertaubat darinya, maka Allah berhak untuk mengujinya dengan dosa itu dan mempermalukannya di dunia dan akhirat.<sup>69</sup>

3) Ada Beberapa Pengecualian yang berlaku pada ayat ini

<sup>68</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi.

<sup>69</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi.

Seperti yang disebutkan di atas, beberapa pengecualian yang berlaku untuk ayat ini, seperti "pincang", yang berarti "bungkuk", namun tetap berlaku bahwa ayat ini tidak memiliki keinginan atau niatan untuk mencela orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang tidak disukai orang lain untuk dipanggil

janganlah kita lakukan atau memanggilnya dengan panggilan tersebut karena hal itu masuk keapada kategori menyakiti.<sup>70</sup>

Beliau (Imam Al-Qurtubi) menyatakan bahwa berdasarkan makna ini, apa pun yang dapat disebutkan kepada orang lain, seperti kata panjang atau pendek yang tidak menghina, dapat dilakukan. Selanjutnya, Abdullah Bin Khuwaiz Mindad menyatakan bahwa ayat ini mengandung larangan untuk memanggil seseorang dengan nama yang tidak disukai, tetapi memungkinkan untuk memanggil seseorang dengan nama yang dia sukai, seperti halnya Abu Bakar dipanggil As-Siddiq, Umar dipanggil Al-Faruq, Utsman dipanggil Zun Nurrain, dan sebagainya. Dalam hal ini, Zamakhsyari menyatakan dalam kitabnya bahwa salah satu kewajiban seorang muslim adalah memanggilnya dengan nama yang paling dia sukai.<sup>71</sup>

Imam Al-Qurtubi juga menyatakan bahwa jika panggilan itu tidak disukai secara jelas, itu karena dimaksudkan untuk mensifatinya dan bukan menyebutkan aibnya seperti si pincang, yang panjang, yang paling kecil, itu tidak masalah, seperti yang dikatakan oleh Abdullah Bin Mubarak saat

---

<sup>70</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi.

<sup>71</sup> Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi.

mensifati, bukan menyebutkan aibnya. Allah SWT berfirman pada ayat ini yang berbunyi :

وَمَنْ لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*Artinya : “dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*

Ayat ini menyatakan bahwa siapapun yang tidak bertaubat dari perbuatan ini (yaitu, menyebutkan kata-kata yang membuat orang tersakiti jika mendengarnya) adalah dzalim terhadap diri mereka sendiri karena melanggar larangan tersebut.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui persamaan kedua mufasssir tersebut terletak pada penekanan larangan mengolok-olok, mencela, menghina, dan memanggil orang lain dengan gelar buruk karena dapat merendahkan martabat manusia serta merusak hubungan sosial antarsesama. Keduanya juga sama-sama menegaskan pentingnya menjaga etika komunikasi dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan perbedaannya terletak pada corak dan pendekatan penafsiran yang digunakan. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar lebih menekankan aspek sosial, moral, dan introspeksi diri dengan pendekatan yang kontekstual terhadap kehidupan modern sehingga relevan dengan fenomena *cyberbullying* di media sosial. Sementara itu, Imam Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Qurthubi lebih menekankan aspek bahasa, hukum, hadis, dan pendapat ulama dalam

---

<sup>72</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurthubi.

menjelaskan larangan tersebut sehingga penafsirannya lebih mendalam dari sisi fiqh dan etika Islam klasik.

### **C. Elaborasi Interpretasi Perspektif Buya Hamka dan Al-Qurtubi Terhadap Fenomena *Cyberbullying*.**

Fenomena *cyberbullying* yang semakin marak di era digital saat ini merupakan bentuk modern dari perilaku perundungan yang dilarang dalam ajaran Islam. Penafsiran Buya Hamka dan Al-Qurtubi memberikan pandangan yang komprehensif mengenai bahaya perundungan, baik ditinjau dari aspek etika, sosial, maupun hukum Islam. Salah satu prinsip etika sosial Islam yang paling penting ditemukan dalam surah Al-Hujurat ayat sebelas, khususnya berkaitan dengan larangan merendahkan, mencela, dan mempermalukan orang lain. Dalam Tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan pendekatan adabi ijtimai' (sosial-kemasyarakatan) untuk menafsirkan ayat ini dengan menekankan relevansinya dengan kehidupan sosial manusia. Menurut Hamka, perilaku seperti mengejek, menghina, dan memberi julukan buruk adalah contoh kemerosotan akhlak yang dapat merusak hubungan sosial. Menurut penafsiran ini, ayat tersebut tidak hanya bersifat normatif tetapi juga berguna dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam komunikasi kontemporer.

Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dijelaskan bahwa penghinaan dan ejekan sering kali berakar pada kesombongan dan perasaan superioritas individu terhadap orang lain. Manusia tidak memiliki hak untuk merendahkan sesama manusia karena ketakwaan adalah satu-satunya ukuran kemuliaan dalam Islam. Dalam kasus *cyberbullying*, ini tercermin dari perilaku netizen yang merasa

lebih unggul dengan menggunakan identitas digital mereka, sehingga mereka berani melakukan penghinaan tanpa mempertimbangkan akibat psikologis yang akan dialami korban. Fakta ini menunjukkan bahwa nilai moral dalam komunikasi digital berubah, yang bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an. Oleh karena itu, Al-Azhar menyatakan bahwa pelecehan di internet bukan hanya masalah sosial tetapi juga pelanggaran etika keagamaan yang serius.<sup>73</sup>

Selain itu, internalisasi prinsip pengendalian diri dalam komunikasi digital merupakan solusi utama untuk mengatasi *cyberbullying*. Hamka menekankan bahwa larangan yang ditemukan dalam Al-Hujurat ayat 11 tidak hanya larangan yang diucapkan, tetapi juga perintah untuk mengontrol nafsu, yang termasuk keinginan untuk merendahkan orang lain. Pengendalian diri dalam kasus *cyberbullying* dapat dicapai dengan menahan diri dari memberikan komentar negatif, berpartisipasi dalam perdebatan yang merendahkan, dan menyebarkan konten yang menghina. Akibatnya, meningkatkan kontrol diri menjadi langkah pencegahan yang sangat penting untuk menghindari *cyberbullying* di media sosial.<sup>74</sup> Selanjutnya, Penguatan kesadaran emosional dan empati sosial juga merupakan solusi. Hamka menekankan bahwa salah satu dasar perilaku menghina adalah hilangnya rasa empati terhadap orang lain. Pelaku *cyberbullying* tidak menyadari penderitaan psikologis yang dialami korban karena mereka tidak mengalami empati. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menanamkan empati,

---

<sup>73</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Labib Annada and Dian Erwanto, "Integrasi Konsep Anti Bullying Pada Al-Hujurat 11 Dalam Kajian Tafsir Teori Model Olweus," *Jurnal of Quran Studies and Tafsir* 2, no. 2 (January 2026): 165–89, <https://doi.org/10.33650/jkp.v1i1.5545>.

<sup>74</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Rina Sari, "Etika Komunikasi Digital Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2022): 145.

seperti mengajarkan orang untuk menjadi lebih baik, berpikir tentang diri mereka sendiri, dan memahami efek negatif *cyberbullying*. Empati membuat orang berhati-hati dalam berkomunikasi dan menghindari perilaku yang dapat menyakiti orang lain.

Dan yang terakhir pembangunan budaya digital yang beradab, juga dikenal sebagai "civilitas digital", merupakan solusi yang sangat penting. Sebagai bagian dari ajaran Islam, Hamka menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis. Dalam konteks kontemporer, ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan ruang digital yang sehat, saling menghormati, dan bebas dari perlindungan. Semua orang, komunitas, lembaga pendidikan, dan bahkan platform digital semuanya bertanggung jawab untuk melakukan hal ini. Dengan adanya budaya digital yang beradab, perilaku pelecehan *online* dapat diminimalkan.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. Maharani Dwi Nurhalizah Rahmah et al., "Pemanfaatan Teknologi Dalam Penyebaran Budaya Islam Perspektif Buya Hamka," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 6 (2025): 63–73, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i6.1580>.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai fenomena *cyberbullying* dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 melalui studi komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurtubi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- 1 Fenomena *cyberbullying* di era digital merupakan bentuk perundungan modern yang sejalan dengan perilaku yang dilarang dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11, seperti mengolok-olok, menghina, mencela, dan memanggil seseorang dengan julukan buruk. Bentuk *cyberbullying* yang sering terjadi di media sosial meliputi penghinaan, penyebaran fitnah, pelecehan verbal, ancaman, serta penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis dan kehidupan sosial korban.
- 2 Persamaan Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qurtubi terletak pada penegasan bahwa perilaku menghina, mengejek, dan merendahkan orang lain merupakan perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Adapun perbedaannya terletak pada metode penafsiran yang digunakan. Tafsir Al-Azhar lebih bersifat kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern, sedangkan Tafsir Al-Qurtubi lebih bercorak fiqh, linguistik, dan berbasis riwayat. Keduanya sepakat bahwa menghina, mencela dan memanggil dengan julukan

buruk dilarang dalam Islam karena dapat menyakiti, dan merendahkan martabat manusia.

- 3 Interpretasi Buya Hamka menekankan pentingnya pendidikan akhlak, khususnya larangan mengolok-olok, mencela orang lain dan memberi gelar buruk, untuk membangun kesadaran diri dan menghormati martabat manusia. Dalam konteks media sosial, pengguna diharapkan bijaksana dan bertanggung jawab sebelum memberikan komentar. Al-Qurthubi menginterpretasikan larangan dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 11 sebagai kewajiban etis bagi Muslim, di mana hinaan dianggap merusak kehormatan dan bertentangan dengan nilai Islam, terutama terkait *cyberbullying*. Ayat ini mengisyaratkan nilai-nilai penting seperti penghormatan, etika komunikasi, pengendalian diri, empati, dan tanggung jawab dalam penggunaan media digital, sebagai pedoman untuk berkomunikasi dengan santun dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Q.S. Al-Hujurat ayat 11 tidak hanya melarang penghinaan tetapi juga memberikan dasar etis dalam memerangi dan mencegah *cyberbullying*.

## B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sejak awal hingga akhir penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam pengembangan penelitian selanjutnya maupun penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi fenomena *cyberbullying*. Adapun beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dianjurkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai fenomena *cyberbullying* dengan pendekatan yang lebih luas, seperti pendekatan psikologi, sosiologi, maupun hukum Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab, dampak, dan upaya penanggulangannya di era digital.
2. Studi komparatif mengenai penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan perundungan dan etika komunikasi, baik dari tafsir klasik maupun modern, diharapkan dapat terus dikembangkan agar memberikan wawasan baru dalam membangun pendekatan preventif dan edukatif terhadap perilaku *cyberbullying* di berbagai lingkungan sosial dan budaya.
3. Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya diharapkan mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman, etika bermedia sosial, serta pendidikan karakter dalam proses pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Selain itu, diperlukan program edukasi anti-*cyberbullying* berbasis nilai-nilai Al-Qur'an agar tercipta lingkungan digital yang aman, santun, dan saling menghargai antar sesama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariady Aarsal, R. (2025). Daya Saing Untuk Pemenuhan Pangan Dan Kesejahteraan Petani. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Adian, D. G. (2010). Pengantar Fenomenologi. Depok: Penerbit Koekoesan.
- Endraswara, Suwardi. 2006. Metodologi Penelitian Kebudayaan. Cetakan ke-2.
- Abi ‘Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakr Ibn Farh al-Anshari al-Khazraji Al-Qurtubi. *Tafsir Jāmi‘un Li Ahkāmīl Qurān*. Abdullah b. Turki: Beirut:Al-Risalah Publisher, 2006.
- Adnan, and Dwi Indri Cahyani. “Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al- Qur ’ an.” *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 1 (2022): 36–51.
- Annada, Labib, and Dian Erwanto. “Integrasi Konsep Anti Bulliying Pada. Al-Hujurat 11 Dalam Kajian Tafsir Teori Model Olweus.” *Jurnal of Quran Studies and Tafsir* 2, no. 2 (January 2026): 165–89.  
<https://doi.org/10.33650/jkp.v1i1l.5545>.
- Asalnaije, Elentria, Yovita Bete, Maria Anjelika Manikin, Reginaldis Agustasari Labu, Stevanus Apriyanto, Doa Tira, and Yohanes Pemandi Lian. “Bentuk-Bentuk Cyberbullying Di Indonesia.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6465–73.
- Ayu, Putri, Universitas Islam, Negeri Raden, Fatah Palembang, Eko Zulfikar, Universitas Islam, Negeri Raden, and Fatah Palembang. “Bullying Dalam Perspektif QS . Al-Hujurat Ayat 11 Dan Kolerasinya” 5, no. 1 (2024): 1–16.

- Bakri, Khairunnisa, and Abrar M. Dawud Faza. "Studi Tafsir Ayat Martabat Manusia Dalam QS. Al-Hujurat: 11, Upaya Preventif Tindakan Bullying." *Uhumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 2 (2025): 531–56. <https://doi.org/10.37567/Jif.V10i2.3035.532>.
- Dzakiah, Nadiyahudz. "Pembulian Di Dunia Online: Strategi Menghadapi Tindakan *Cyberbullying*." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2, no. 7 (2024): 251–56. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/index>.
- Elmuthmainah, Nurulnafsi. "Pengembangan Layanan Informasi Dengan Menggunakan Media E-Comic Strip Untuk Memberikan Pemahaman Tentang Cyber Bullying Pada Peserta Didik Di Mts Negeri 1 Bandar Lampung." *Cyberbullying, e-Comic, Komik Strip, Layanan Informasi*. Bandar Lampung, 2023.
- Elpemi, Nopia, and Nurul Faqih Isro'i. "Fenomena *Cyberbullying* Pada Peserta Didik." *IJoCE : Indonesian Journal of Counseling and Education* 1, no. 1 (2020): 1–5.
- Hamdan, Ali. "Komunikasi Sosial Dalam Faktual Tafsir Fiqh: Studi Analitik Atas "Muslim Dan Non-Muslim Dalam Al-Qurân"." *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 44, no. 2 (2020): 1–31.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 9*. 9th ed. Singapura: Kerjaya Printing Industries Pte Ltd, 2001.
- Herdianto, Sugiyo, and Moh Jafar. "Potret *Cyberbullyng* Siswa Kelas VIII SMPN 2 Temanggung Tahun Pelajaran 2019/2020." *Jurnal Fokus Konseling* 6, no. 1

(2020): 26–36. <https://doi.org/10.52657/jfk.v6i1.1156>.

Imanuddin, and Mursalim. “Cyberbullying Di Media Sosial Dalam Perspektif Al-Qur’an: Studi Terhadap QS Al-Hujurat Ayat 11.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 5, no. 2 (2024): 2031–39. <https://doi.org/10.54373/imeij.v5i2.975>.

Irawan, Doni, Tri Atika Melya, and Raissa Dwifandra Putri. “Cyberbullying Pada Remaja Ditinjau Dari Berbagai Tipe Kepribadian.” *Jurnal Flourishing* 3, no. 1 (2023): 22–32. <https://doi.org/10.17977/10.17977/um070v3i12023p22-32>.

Irwansyah, Rizky. “Pemahaman Al - Qur’an Dan Kaitannya Dengan Al Ahkam Al Iqtisadiyah Wa Al Maliyah.” *Institut Agama Islam Negeri Curup*, 2024.

Ismail, Muhammad, and Makmur. “Al-Qurṭubī Dan Metode Penafsirannya.” *Pappasang* 2, no. 2 (2020): 17–32.

Khairunnisa, Aini, and Qiyadah Robbaniyah. “Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Al-Qur’an Surat Al-Hujurat Ayat 11 Menurut Imam Ibnu Katsir.” *IJER : Indonesian Journal of Educational Research* 1, no. 1 (2024): 144–56. <https://doi.org/10.51468/ijer.v1i1.528>.

Maghfirah, Lailatul. “Amts al Dalam Al-Qur’an: (Studi Komparatif Al-Qurthubi Dan Hamka Terhadap Surah Ibrahim Ayat 24-27).” Malang, 2021.

Marsinun, Rahmiwati, and Dody Riswanto. “Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial.” *Jurnal Magister Psikologi UMA* 12, no. 2 (2020): 2502–4590.

Masrufah. “Cyber Bullying Perspektif Al-Qur’an (Studi Analisis Double Movement Fazlur Rahman).” *Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis* 5, no. 2 (2024): 277–96.

- Meydarista, Bela, Eka Ramalia, Dilla Septiani, Nengsih Ari Saputri, and Andini Salsabila. "Dampak *Cyberbullying* Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Journal of Sharia and Legal Science Vol. 4*, no. 1 (2026): 18–33.
- Murni, Dewi. "Tafsir Al-Azhar (Suatu Tinjauan Biografis Dan Metodologis)." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Keislaman* 3, no. 25–30 (2015).
- Muslima, Muslima. "Cyber Counseling: Definisi, Layanan, Pase Dan Model." *Jurnal MUDARRISUNA: Media Kajian Pendidikan Agama Islam* 12, no. 2 (2022): 361. <https://doi.org/10.22373/jm.v12i2.14777>.
- Muzdalifah, Fellianti, and Hafiz Bimo Afriyanto. "Pengaruh Konsep Diri Terhadap Perilaku Bullying Pada Mahasiswa Di Universitas X." *Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikolog* 3, no. 2 (October 2014): 59–64. <https://doi.org/10.21009/JPPP>.
- Nafisah, Khudrotun, Abu Tazid, Izzatul Ludviah<sup>3</sup>, Farichatun Nisa, Prodi Ilmu Sosiatri, Universitas Darul, and Ullum Jombang. "Makna Kejahatan Cyber Harassment Pada Generasi Zillenial Di Era Digital Network Society." *Public Power Journal* 8, no. 1 (2024): 1.
- Nasution, Husein Al Akbar, and Indra Harahap. "Cyberbullying Dalam Perspektif Al-Qur ' an : Analisis Interpretasi QS . Al-." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 7, no. 1 (2026): 116–26.
- Nurassani, Sherlie Pramesty. "Cyberbullying in Children and Their Legal Consequences According to Positive Law in Indonesia." *Jurnal Scientia*

*Indonesia* 6, no. 1 (2020): 83–106. <https://doi.org/10.15294/jsi.v6i1.36133>.

Nurfaizah, Irma, Dhikrul Hakim, and Lilik Maftuhatin. “Perilaku Cyber Bullying Dalam Perspektif Surah Al-Ḥujurāt Ayat: Telaah Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.” *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (2025): 363–75.

Qurthubi, Syaikh Imam Al. *Tafsir Qurthubi 17 (1)*. Edited by Muhammad Ibrahim Al Hifnawi. 20th ed. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Rahmah, Maharani Dwi Nurhalizah, Inayah Thohiroh, Muhammad Luthfi Ramdhani, Muhammad Ary Sukmo Wibowo, and Abdul Azis. “Pemanfatan Teknologi Dalam Penyebaran Budaya Islam Perspektif Buya Hamka.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 6 (2025): 63–73. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i6.1580>.

Ramadhani, Mukhlis Akbar, Adinda Putri Hutabarat, and Alwi Almisky Munthe. “Cyberbullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Sahabat* 1, no. 3 (2024): 250–58.

Ray, Geraldine, Christopher D. McDermott, and Mathew Nicho. “Cyberbullying on Social Media: Definitions, Prevalence, and Impact Challenges.” *Journal of Cybersecurity* 10, no. 1 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyae026>.

Ridwanulloh, Muhamad Wafa. “Cyber Bullying Di Era Digital Dan Upaya Penguatan Dimendi Etika Perspektif Al-Qur’an.” *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains* 6, no. 2 (2024): 79–85.

Riska. “Hubungan Antara Regulasi Emosi Dengan Perilaku Cyberbullying Pada Siswa Di SMKN 1 Kaidipang.” Gorontalo, May 8, 2025.

- Sari, Rina. "Etika Komunikasi Digital Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2 (2022): 145.
- Saripah, Ipah, and Ajeng Nurul Pratita. "Kecenderungan Perilaku *Cyberbullying*." *Pedagogia: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2020, 180–92.
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an (Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat)*. Mizan. 1st ed. Bandung, 1996.
- Sisilia, Adella. "Pengembangan Media Aplikasi Berbasis Android Sebagai Layanan Informasi Untuk Mencegah Perilaku *Cyberbullying* Pada Peserta Didik SMP Negeri 15 Bandar Lampung." Bandar Lampung, July 5, 2023.
- Ulfah, Maria. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak Dari Bahaya Digital*. Jawa Barat: Edu Publisher, 2020.
- Zakiah, Ade Rosi Siti, Luthfi K Nisa, and Laily Fitriani. "Kontekstualisasi Penafsiran QS. Al-Hujurat [49]: 11 Sebagai Respon Terhadap Fenomena *Cyberbullying* Di Era Digital." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 11, no. 2 (December 2023): 252.  
<https://doi.org/10.20961/jpi.v4i1.33796>.



### A. Identitas Diri

Nama : Aurelia Putri Fareza  
 Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 6 September 2003  
 Alamat : JL. Raya Balarjosari,  
 Perumahan Damai Sejahtera  
 Blok: B2. No.22  
 Nama Ayah : Achmad Firdaus  
 Nama Ibu : Risa Umami  
 Email : [aurelia.pf693@gmail.com](mailto:aurelia.pf693@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal : 1 TK Kemala Bayangkari  
 2 Sekolah Dasar Negeri Purwodadi Malang  
 3 SMP Sabilillah, Malang  
 4 SMA *Modern Al-Rifai'e*, Malang  
 Pendidikan Non Formal : Pondok *Modern Al-Rifai'e* 2, Malang